

**KONTRAK KERJASAMA PENGGARAPAN LAHAN KAYU PUTIH  
PERSPEKTIF FIQH MUZARA'AH  
(Studi Kasus Perum Perhutani KPH Madiun Dan Petani LMPSDH Sido Luhur  
Desa Kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)**



Oleh:

**HIYAROTUL AFIFAH**  
**NIM 210217036**

Pembimbing:

**SOLEH HASAN WAHID, M.H.**  
**NIP. 199101112018011002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**Afifah, Hiyarotul** 2021. *Kontrak Kerjasama Penggarapan Lahan Kayu Putih Perspektif Fiqh Muzāra'ah (Studi kasus antara Perum Perhutani KPH Madiun dan Petani LMPSDH Sido Luhur Desa Kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Soleh Hasan Wahid, M.H.

**Kata Kunci** : Kontrak Kerjasama, Lahan Kayu Putih, fiqh *Muzāra'ah*

Masyarakat di Desa Kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tidak semua warga yang bertani memiliki lahan pertanian sendiri. Terdapat beberapa petani yang tidak memiliki lahan sendiri mengadakan kerjasama dengan pihak yang memiliki banyak lahan untuk mengadakan kegiatan pertanian. Beberapa warga masyarakat melakukan pengelolaan lahan milik KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Madiun. Pada awalnya kerjasama terjadi secara lisan, tetapi seiring dengan perkembangan zaman maka perjanjian dibuat secara tertulis guna mempermudah pengaturan. Sehingga dari perubahan perjanjian ini menimbulkan beberapa pendapat, ada pihak yang menilai perjanjian lisan lebih cocok diterapkan dan ada pula pihak yang menilai perjanjian tertulislah yang lebih sesuai.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menggunakan dua rumusan masalah dalam penelitian ini. (1) Bagaimana penerapan asas-asas perjanjian Islam dalam kontrak kerjasama penggarapan lahan kayu putih antara Perum perhutani KPH Madiun dan Petani LMPSDH Sido Luhur Desa Kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo menurut Fiqh *Muzāra'ah*. (2) Bagaimana klausul kontrak kerjasama penggarapan lahan kayu putih antara Perum perhutani KPH Madiun dan Petani LMPSDH Sido Luhur Desa Kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo menurut Fiqh *Muzāra'ah*.

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang lebih sesuai dalam penerapan asas perjanjian Islam adalah ketika perjanjian ini dilakukan secara lisan. Karena semua pihak sudah menerapkan semua asas perjanjian Islam, hanya ada dua asas perjanjian Islam yang belum diterapkan. Sedangkan tingkat keabsahan dalam penerapan fiqh *muzāra'ah* mengarah pada perjanjian yang terjadi secara tertulis, karena rukun dan syarat *muzāra'ah* telah dipenuhi secara keseluruhan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Hiyarotul Afifah

NIM : 210217036

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Kontrak Kerjasama Penggarapan Lahan Kayu Putih Perspektif Fiqh *Muzāra'ah*  
(Studi Kasus Perum Perhutani KPH Madiun dan Petani LMPSDH Sido Luhur  
Desa Kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 18 Februari 2021

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hayat Abidah, M.S.I  
NIP.19760508200032001

Menyetujui,  
Pembimbing

Sholeh Hasan Wahid, M.H.  
NIP.199101112018011002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Hiyarotul Afifah  
NIM : 210217036  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Kontrak Kerjasama penggarapan Lahan Kayu Putih Perspektif Fiqh *Muzāra'ah* (Studi Kasus Perum Perhutani KPH Madiun dan Petani LMPSDH Sido Luhur Desa Kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo).




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 25 Februari 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 05 Maret 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. (  )
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (  )
3. Penguji II : Soleh Hasan Wahid, M.H. (  )

Ponorogo, 07 Maret 2021  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Hiyarotul Afifah  
NIM : 210217036  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Kerjasama Penggarapan Lahan Kayu Putih Perspektif Asas Perjanjian Islam dan Fiqh *Muzāra'ah* (Studi Kasus Perum Perhutani KPH Madiun dan Petani LMPSDH Sido Luhur Desa Kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **ethesisiaiponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 13 April 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Hiyarotul Afifah  
210217036

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hiyarotul Afifah

NIM : 210217036

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Kontrak Kerjasama Penggarapan Lahan Kayu Putih Perspektif Fiqh *Muzāra'ah* (Studi Kasus Antara Perum Perhutani KPH Madiun dan LMPSDH Sido Luhur Desa Kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima konsekuensi sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 07 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan



Hiyarotul Afifah  
210217036

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II : ASAS-ASAS PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN FIQH</b>	
<b><i>MUZARA'AH</i>.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Islam.....</b>	<b>21</b>
1. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid.....	22
2. Asas Kebolehan ( <i>Mabdā Al-Ibādah</i> ).....	23

3. Asas Keadilan ( <i>al-‘Adalah</i> ) .....	23
4. Asas kejujuran atau Kebenaran ( <i>Ash Şhidiq</i> ).....	24
5. Asas Tertulis ( <i>Al-Kitābah</i> ) .....	24
6. Asas Iktikad Baik (Asas Kepercayaan) .....	25
7. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan ( <i>Mābda ar-Radā’iyyah</i> ) .....	25
8. Asas Kebebasan Berkontrak ( <i>Mābdā’ Hurriyah at-ta’qud</i> ) .....	26
9. Asas Kepastian Hukum (Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> ) .....	27
10. Asas Kepribadian ( <i>Personalitas</i> ).....	28
<b>B. <i>Muzāra’ah</i>.....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian .....	28
2. Rukun dan Syarat <i>Muzāra’ah</i> .....	30
3. Bentuk-bentuk <i>Muzāra’ah</i> .....	33
4. Hukum <i>Muzāra’ah</i> .....	34
5. Berakhirnya Akad <i>Muzāra’ah</i> .....	36
<b>BAB III : PRAKTIK KERJASAMA PENGGARAPAN LAHAN KAYU PUTIH ANTARA PERUM PERHUTANI KPH MADIUN DAN PETANI LMPSDH SIDO LUHUR DESA KAPONAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO .....</b>	<b>38</b>
<b>A. Gambaran Umum.....</b>	<b>38</b>
1. Perum Perhutani KPH Madiun .....	38
2. Profil LMPSDH Sido Luhur.....	41
<b>B. Bentuk Kerjasama.....</b>	<b>43</b>
1. Pada saat perjanjian kerjasama secara lisan .....	43
2. Pada saat perjanjian kerjasama secara tertulis .....	47
<b>C. Klausul Perjanjian.....</b>	<b>51</b>
1. Klausul perjanjian saat dilakukan secara lisan .....	51
2. Klausul perjanjian saat dilakukan secara tertulis.....	52



<b>BAB IV : ANALISIS KONTRAK KERJASAMA PENGGARAPAN LAHAN KAYU PUTIH ANTARA PERUM PERHUTANI KPH MADIUN DAN PETANI LMPSDH SIDO LUHUR DESA KAPONAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO .....</b>	<b>57</b>
<b>A. Penerapan asas-asas perjanjian Islam dalam kontrak kerjasama penggarapan lahan kayu putih antara Perum Perhutani KPH Madiun dan Petani LMPSDH Sido Luhur Kaponan Mlarak Ponorogo menurut Fiqh <i>Muzāra'ah</i> .....</b>	<b>57</b>
1. Penerapan asas-asas perjanjian Islam pada hubungan Perum Perhutani dan Petani saat perjanjian dilakukan secara lisan .....	58
2. Penerapan asas-asas perjanjian Islam pada hubungan Perum Perhutani dan LMPSDH Sido Luhur pada saat Perjanjian dilakukan secara tertulis .....	65
<b>B. Klausul kontrak dalam kerjasama penggarapan lahan kayu putih antara perum perhutani KPH Madiun dan Petani LMPSDH Sido Luhur Kaponan Mlarak Ponorogo menurut Fiqh <i>Muzāra'ah</i>.....</b>	<b>72</b>
1. Bentuk kerjasama pertanian pada saat lisan menurut fiqh <i>muzāra'ah</i> ....	72
2. Bentuk kerjasama pertanian pada saat tertulis menurut fiqh <i>muzāra'ah</i> .	76
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>81</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Para Pihak yang Terkait dalam Kerjasama.....	14
--	----



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia memerlukan kerjasama dengan sesamanya, terutama menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan, tidak mungkin diproduksi sendiri dan harus saling membantu dengan orang lain.<sup>1</sup> Sebagaimana pada Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*<sup>2</sup>

Dalam surat di atas dijelaskan bahwa manusia di perintahkan untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan dilarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia juga harus berusaha mencari karunia Allah dengan jalan bekerja yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Disebutkan dalam surat al-Naba' ayat 11:

---

<sup>1</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang, CV Toha Putra Semarang, 1989) 152.

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Artinya: “Kami telah membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan”<sup>3</sup>

Ayat-ayat di atas merupakan prinsip-prinsip bermuamalah dalam hukum Islam yang menggambarkan bahwa Islam mengatur dan melindungi masing-masing pihak yang melakukan akad (kerjasama), agar tidak terjadi saling merugikan satu sama lainnya sehingga tercapai tujuan dari akad tersebut.

“Islam akan membukakan pintu kerja bagi setiap muslim agar ia dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan minatnya dan kemampuannya.”<sup>4</sup> Banyak sektor pekerjaan yang bisa dilakukan salah satunya adalah pada sektor pertanian. Pekerjaan bertani seperti yang disebutkan dalam Surat Yasin ayat 33-35:

وَأَيُّهُمُ اللَّهُمُّ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ, وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ, لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

Artinya: *Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hiduapkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?”*<sup>5</sup>

Pertanian adalah aktivitas manusia untuk memproduksi sesuatu yang didasarkan pada tumbuh-tumbuhan. Seringkali ada orang yang ahli dalam pertanian

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang, CV Toha Putra Semarang, 1989), 1005.

<sup>4</sup> Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI), “Perintah Kewajiban Bekerja”, dalam <http://pengusahamuslim.com/608-kewajiban-bekerja.html>, (diakses 18 November 2020, jam 13.30).

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang, CV Toha Putra Semarang, 1989), 699-670.

tapi tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Dalam hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ, أَوْ زَرْعٍ

Artinya: *Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Nabi besar saw. telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari tanaman”*.<sup>6</sup>

Ajaran Islam menganjurkan apabila seorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengelolanya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam, seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh sang pemilik atau dengan cara kerjasama dengan orang lain untuk menggarapnya. Kerjasama lahan pertanian seperti ini dalam Islam dinamakan dengan *mukhābarah*, *muzāra’ah* dan *musaqāh*.

*Mukhābarah* dan *muzāra’ah* mempunyai pengertian yang sama, yaitu kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarapnya, namun yang dipersoalkan di sini hanya mengenai bibit pertanian itu. *Muzāra’ah* bibitnya berasal dari pemilik lahan, sedangkan *mukhābarah* bibitnya dari pengolah lahan.<sup>7</sup> *Musaqāh* merupakan kerjasama antara pemilik lahan atau tanaman dan penggarap untuk memelihara dan

<sup>6</sup> Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 226.

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017),

merawat lahan atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam aqad.

Perjanjian atau yang biasa disebut dengan aqad terjadi karena sebab timbulnya perikatan. Dan perikatan terjadi antara para pihak yang berkepentingan sehingga mengikat antara para pihak atau hanya terikat pada sepihak saja. Di dalam hukum perjanjian Islam menganut beberapa asas yang menjadi dasar atau tumpuan dalam berfikir dan berpendapat. Tujuan adanya asas dalam perjanjian Islam adalah untuk mendatangkan manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan bagi masyarakat dan lingkungannya.

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah di mana masyarakat hidup dan bermukim. Di daerah pedesaan masyarakat pada umumnya menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian, baik itu di bidang perkebunan maupun persawahan. Seperti di Desa Kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang menjadi lokasi penelitian ini umumnya masyarakat bergerak di bidang perkebunan. Hal ini dikarenakan kondisi wilayahnya dataran menengah dan tidak begitu melimpah air.

Di Desa Kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tidak semua warga yang bertani memiliki lahan pertanian sendiri. Terdapat beberapa petani yang tidak memiliki lahan sendiri mengadakan kerjasama dengan pihak yang memiliki banyak lahan untuk mengadakan kegiatan pertanian. Beberapa warga masyarakat melakukan pengelolaan lahan milik KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Madiun.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Jemadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 Oktober 2020.

Bentuk kerjasama antara masyarakat desa Kaponan dan Perum Perhutani dilakukan melalui lembaga yaitu LMPSDH (Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber daya Hutan) yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa yang mempunyai kepedulian terhadap sumber daya hutan.

Bentuk kerjasama masyarakat Desa Kaponan dan Perum Perhutani yaitu dengan sistem tumpang sari. Tumpang sari adalah suatu bentuk pertanian campuran (*polyculture*) berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu areal lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan. Tumpang sari di lahan Perhutani di desa Kaponan adalah antara pohon kayu putih dan tanaman palawija. Dalam kerjasama tersebut perhutani memperbolehkan petani menanam palawija di lahan perhutani yang di dalamnya terdapat pepohonan kayu putih.

Menurut informasi awal yang didapat oleh penulis dari wawancara, awal mulanya perjanjian kerjasama antara perum perhutani dan petani terjadi secara turun temurun, sekitar tahun 1970 petani menggarap lahan hutan tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak perhutani. Namun pada tahun 2004 dibentuk secara resmi Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) untuk mengatur hubungan perhutani dan para petani sehingga segala peraturan dan kebijakan tertuang dalam Perjanjian Kerjasama (PKS). Di awal perjanjian terjadi secara lisan dan setelah perkembangan perjanjian kerjasama terjadi secara tertulis untuk mempermudah pengaturan.<sup>9</sup> Sehingga dari perubahan perjanjian ini menimbulkan beberapa

---

<sup>9</sup> Sabar Widodo, *Hasil Wawancara*, 26 Desember 2020.

pendapat, ada pihak yang menilai perjanjian lisan lebih cocok diterapkan dan ada pula pihak yang menilai perjanjian tertulislah yang lebih sesuai.

Adapun melatarbelakangi perubahan perjanjian dari lisan ke tertulis karena sebelum adanya perjanjian kerjasama keberadaan petani tidak terlalu diperhatikan, tetapi setelah adanya perjanjian kerjasama seperti saat ini keberadaan petani semakin jelas dan terorganisir.<sup>10</sup>

Pada fokus penelitian yang akan dibahas penulis dalam pasal 6 ayat (6) Perjanjian kerjasama mengenai bagi hasil yang di dalamnya termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tanaman tumpang sari milik petani. Dijelaskan bahwa perhutani mendapatkan 10% dari hasil tanaman palawija sedangkan petani mendapatkan 90% dari hasil tanaman palawijanya. Meskipun bagi hasil usaha telah tertuang dalam perjanjian kerjasama tetapi banyak petani Desa Kaponan yang tidak membayar bagi hasil tersebut dikarenakan penentuan bagi hasil tersebut dirasa dilakukan secara sepihak dalam menentukan peraturan perjanjian kerjasama meskipun sudah melibatkan ketua LMPSDH dalam pembuatannya. Karena diperaturan secara turun temurun dijelaskan bahwa dari hasil tanaman palawija tidak ada bagi hasil yang harus disetorkan, seluruh hasil tanaman palawija menjadi hak seluruhnya petani karena benih, pupuk dari petani sendiri. Hal ini sebagai wujud bagi hasil dari petani yang mengelola dan merawat tanaman kayu putih. Sedangkan untuk

---

<sup>10</sup> Sabar Widodo, *Hasil Wawancara*, 26 Desember 2020.



tanaman lahan perhutani yang berupa kayu putih yang benih dari perhutani untuk hasilnya sepenuhnya milik perhutani.<sup>11</sup>

Pola kerjasama pertanian yang dilakukan di desa Kaponan, pemilik lahan menyediakan benih, pupuk untuk ditanam di lahan garapan. Selanjutnya, petani sebagai pihak pengelola hanya tinggal menanam, merawat dan mengelola lahan tersebut dengan bibit dan pupuk yang sudah disediakan oleh pemilik lahan. Dengan demikian dalam perpustakaan kerjasama pertanian dalam Islam mirip dengan *muzāra'ah*. Dan untuk keuntungan bagi hasil yang diperoleh petani berupa hak penggarapan lahan.

Dari berlangsungnya pola kerjasama di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai penerapan asas-asas perjanjian Islam dan perubahan klausul kontrak dalam kerjasama penggarapan lahan kayu putih menurut fiqh *muzāra'ah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas-asas perjanjian Islam dalam kontrak kerjasama penggarapan lahan kayu putih antara Perum Perhutani KPH Madiun dan Petani LMPSDH Sido Luhur Kaponan Mlarak Ponorogo menurut fiqh *muzāra'ah*?

---

<sup>11</sup> Marsidi, *Hasil Wawancara*, 07 Oktober 2020.

2. Bagaimana klausul kontrak kerjasama penggarapan lahan kayu putih antara Perum Perhutani KPH Madiun dan Petani LMPSDH Sido Luhur Kaponan Mlarak Ponorogo menurut fiqh *muzāra'ah*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan asas-asas perjanjian Islam dalam kontrak kerjasama penggarapan lahan kayu putih antara Perum Perhutani KPH Madiun dan Petani LMPSDH Sido Luhur Kaponan Mlarak Ponorogo menurut fiqh *muzāra'ah*.
2. Untuk menganalisis klausul kontrak kerjasama penggarapan lahan kayu putih antara Perum Perhutani KPH Madiun dan Petani LMPSDH Sido Luhur Kaponan Mlarak Ponorogo menurut fiqh *muzāra'ah*.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti terdapat manfaat yang dapat diambil, manfaat dari penelitian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang berarti bagi masyarakat.
  - b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Perum Perhutani

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di masa yang akan datang.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dalam melakukan kerjasama.

## E. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan sekitar kerjasama penggarapan lahan hutan sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut, maka penulis berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut. Beberapa penelitian tersebut adalah:

Pertama, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi*. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa akad perjanjian kerjasama penggarapan lahan hutan bersifat *muzāra'ah*, dari rukun dan syarat sudah sah menurut syara'. Untuk pembagian hasilnya tidak sesuai sah menurut hukum Islam karena terdapat kesamaran di dalam pembagian hasil dari tanaman tegakan yang dirasa masih lama,

hal ini dapat merugikan salah satu pihak dan dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari.<sup>12</sup>

Kedua, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa akad perjanjian kerjasama penggarapan lahan hutan bersifat *muzāra'ah*. Dari rukun dan syarat sesuai hukum Islam dan sah menurut syara'. Meskipun dari pihak perhutani kurang maksimal dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiban masing-masing. Tetapi terkait pembagian hasil, tetap sah meskipun belum terlaksana karena dilakukan pada saat tebang pohon. Ditinjau dari beberapa segi seperti ketentuan bagi hasil jelas sudah disepakati bersama dan telah dituangkan dalam surat perjanjian.<sup>13</sup>

Ketiga, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkeh Di Tanah Milik Perhutani di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa akad perjanjian kerjasama tanaman cengkeh di tanah Perhutani lebih cenderung bersifat *mukhābarah*, karena benih dan semua biaya dari petani. Dari segi rukun dan syarat sudah benar sesuai dengan hukum Islam dan sah menurut syara'. Sedangkan pelaksanaan bagi hasil

---

<sup>12</sup> Robiatul Muthoharoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi*, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN, 2018).

<sup>13</sup> Laily Fitriani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN, 2015).

antara petani dan perhutani sudah sesuai dengan prinsip muamalah. Dan akad seperti ini tetap sah karena kedua belah pihak saling ridha.<sup>14</sup>

Keempat, *Analisis Fiqh Terhadap Praktek Perjanjian Penggarapan Sawah di desa Nailan kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo*. Penelitian ini menyoroti tentang perjanjian penggarapan sawah di desa Nailan Slahung Ponorogo. Penulis menyimpulkan bahwa rukun dan syarat dalam praktik perjanjian sawah yang bertitian *muzāra'ah* sudah benar dan sah. Tetapi dalam akad kerjasama *muzāra'ah* masih terdapat kesamaran, yaitu tidak adanya ketentuan waktu yang berlaku dalam hal pengelolaan atas lahan tersebut, sehingga akad kerjasama menjadi batal atau fasid, karena tidak ada syarat tersebut.<sup>15</sup>

Kelima, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Lahan Pohon Kayu Putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad kerjasama yang terjadi lebih cenderung bersifat *musaqāh*, karena pohon telah berada di lahan tersebut dan sudah ditanam oleh perhutani. Sedangkan dari rukun syarat sudah benar dan telah sesuai dengan hukum Islam dan sah menurut syara'. Untuk sistem bagi hasil ditinjau dari beberapa segi seperti cara perjanjian atau akad, hak dan kewajiban, serta cara pembagian hasil, telah sesuai dengan hukum Islam. Berupa petani mendapatkan 5% dari penjualan minyak kayu putih selama satu tahun. Dalam hal ini tidak ada pihak

---

<sup>14</sup> Pujiyanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkeh Di Tanah Milik Perhutani di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN, 2014).

<sup>15</sup> Fatoni, Analisa Fiqh Terhadap Praktek Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Nailan Kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN, 2002).

yang merasa dirugikan karena kedua belah pihak telah menyetujuinya, walaupun petani mendapatkan bagi hasil yang tidak sesuai.<sup>16</sup>

Dari pemeriksaan di perpustakaan sejauh penelusuran penulis belum ada yang membahas bentuk kerjasama antara perum perhutani dan petani LMPSDH Sido Luhur desa Kaponan kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo, membahas bagaimana penerapan asas-asas perjanjian Islam dan bagaimana klausul dalam kontrak kerjasama penggarapan lahan kayu putih menurut fiqh *muzara'ah*. Sehingga, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan sehingga yang menjadi sumber utama data-datanya adalah data lapangan (*field research*) yang digunakan untuk mendapatkan data yang relevan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis yang mendalam mengenai data yang diperoleh. Dan pendekatan yang dipakai menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Linda Anjar Wulan, Analisis Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Lahan Pohon Kayu Putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN, 2014).

<sup>17</sup> M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), 132.

<sup>18</sup> Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 6.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan pihak perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan menjadi pelapor hasil penelitian yang telah ditelitinya. Sehingga dalam penelitian ini peneliti berpartisipasi penuh dalam melakukan wawancara langsung kepada pegawai Perum Perhutani, Ketua LMPSDH Sido Luhu dan petani LMPSDH Sido Luhu. Sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan data yang akurat terkait mekanisme kerjasama.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Lokasi tersebut menarik untuk diteliti karena ditempat ini terjadi perjanjian kerjasama pertanian yang dilakukan oleh petani LMPSDH Sido Luhu dengan Perum Perhutani.

## 4. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data dari penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari pihak Perum Perhutani terkait dengan kontrak kerjasama penggarapan lahan kayu putih. Lalu dari hasil yang diperoleh tersebut dilakukan analisis menggunakan fiqh *muzāra'ah*.

### b. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari informan. Data primer adalah sumber

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>19</sup>

Dalam hal ini penulis langsung mewawancarai para pihak yang terkait, antara lain:

**Tabel 1.1 Para Pihak yang Terkait dalam Kerjasama**

No	Nama	Jabatan
1.	Sabar Widodo	Pegawai Perum Perhutani (Mandor)
2.	Zainal	Ketua LMPSDH Sido Luluh
3.	Bonasir	Petani LMPSDH Sido Luluh
4.	Jemadi	Petani LMPSDH Sido Luluh
5.	Marsidi	Petani LMPSDH Sido Luluh

#### 5. Teknik pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisis data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>19</sup> Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171



a. Observasi

Observasi merupakan salah satu bentuk pengumpulan data primer. Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan fenomena yang terjadi.<sup>20</sup>

Dalam hal ini penulis mendengarkan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian mengenai masih berlakunya perjanjian yang dilakukan secara lisan meskipun perjanjian sudah berganti ke tertulis pada kerjasama penggarapan lahan kayu putih antara Perum Perhutani dan Petani LMPSDH Sido Luhur desa Kaponan kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula.<sup>21</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pegawai Perum Perhutani, Ketua LMPSDH Sido Luhur dan beberapa Petani LMPSDH Sido Luhur desa Kaponan yang melakukan kerja sama pertanian.

c. Dokumentasi

Dokumen dalam penelitian ini berupa surat perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dan LMPSDH Sido Luhur. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari wawancara dalam penelitian kualitatif.

---

<sup>20</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 237.

<sup>21</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 118.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, permodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif mengikuti model yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sangat jelas. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari:

### a. *Data Collection*

Penulis mengumpulkan data mengenai perjanjian kerjasama secara lisan dan tertulis dari berbagai sumber baik dari pegawai Perum Perhutani, ketua LMPSDH Sido Luhur dan petani LMPSDH Sido Luhur yang ikut dalam proses kerjasama penggarapan lahan.

### b. *Data Reduction*

Dalam tahap ini penulis menyeleksi data-data dan mengambil data penting yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengumpulan data yang diperoleh dengan wawancara maupun dokumentasi.

---

<sup>22</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, 253.

c. *Data Display*

Selanjutnya dalam tahap ini penulis menata hasil penelitian berdasarkan kategori yang sesuai dengan penerapan asas-asas perjanjian Islam maupun fiqh *muzāra'ah* dan memasukkan hasil tersebut ke dalam peta-peta bertujuan agar mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian ini.

d. *Data Conclusions*

Merupakan tahap terakhir yang penulis lakukan dengan cara penulis menarik kesimpulan yang diperoleh dari kesenjangan antara teori dan praktik di lokasi penelitian. Dan kesimpulan yang disampaikan penulis di awal hanya bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data-data baru dan bukti-bukti kuat di lapangan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik *Triangulasi*.

Bahwa dalam teknik *Triangulasi* dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.<sup>23</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan

---

<sup>23</sup> Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*., 330-332.

*triangulasi* sumber. Dimana penulis melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, melalui cara penulis melakukan observasi ke lokasi penelitian selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada para pihak yang terkait. Selanjutnya membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara. Dan juga membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dengan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan di lokasi penelitian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan mengenai praktik kerjasama tanaman palawija, oleh karena itu penulis menyusun lima bab. Yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dengan ringkas sebagai pola dasar dalam penulisan skripsi memuat pembahasan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan instrumen yang dijadikan pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

## **BAB II : ASAS-ASAS PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN FIQH MUZĀRA'AH**

Bab ini berfungsi sebagai landasan teori yang meliputi teori tentang asas-asas perjanjian dalam Islam dan fiqh *muzāra'ah*. Bab ini merupakan kajian teori untuk memahami dasar teori pokok dari permasalahan dalam skripsi ini.

## **BAB III : PRAKTIK KERJASAMA PENGARAPAN LAHAN KAYU PUTIH ANTARA PERUM PERHUTANI KPH MADIUN DAN PETANI LMPSDH SIDO LUHUR DESA KAPONAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini memaparkan data hasil penelitian dan temuan penelitian dengan mendeskripsikan tentang gambaran umum Perum Perhutani KPH Madiun dan LMPSDH Sido Luhur desa Kaponan kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo, bentuk kerjasama pada saat terjadi secara lisan dan setelah berubah menjadi tertulis, dan isi perjanjian pada saat perjanjian secara lisan dan pada saat terjadi secara tertulis antara Perum Perhutani dan LMPSDH Sido Luhur. Bab ini berfungsi untuk memaparkan data hasil penelitian guna dianalisis pada bab selanjutnya.


## **BAB IV : MEKANISME KERJASAMA PENGARAPAN LAHAN KAYU PUTIH ANTARA PERUM PERHUTANI KPH MADIUN DAN PETANI LMPSDH SIDO LUHUR DESA KAPONAN**

**KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO**  
**PERSPEKTIF ASAS PERJANJIAN ISLAM DAN FIQH**  
***MUZARA'AH***

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data primer untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dengan landasan teori pada bab II yang mengenai asas-asas perjanjian dalam Islam dan fiqh *muzāra'ah*

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Dan kemudian pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.



## BAB II

### ASAS-ASAS PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN FIQH *MUZĀRA'AH*

#### A. Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti yang sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syariah.<sup>1</sup>

Dalam hukum kontrak syariah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang akibat hukum dan bersifat khusus.

---

<sup>1</sup> Akhmad Hulaify, "Asas-Asas Kontrak Akad Dalam Hukum Syariah," *Ilmiah Managemen*, Vol 3 No. 1, 48.

Adapun asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah sebagai berikut:

#### 1. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS. Al Hadid Ayat 4:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ  
فِي الْأَرْضِ وَمَا يُخْرِجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا  
كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari padanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>2</sup>

Kegiatan muamalah, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang, CV Toha Putra Semarang, 1989), 890.

<sup>3</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, (Malang: Setara Press, 2016), 54.



## 2. Asas Kebolehan (*Mabdā Al-Ibādah*)

Asas ini berangkat dari kaidah fiqhiyah yang artinya, “Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”.<sup>4</sup> Jadi, segala sesuatu adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya.<sup>5</sup> Kaidah ini berlaku untuk bidang muamalah, tetapi tidak berlaku untuk bidang ibadah.<sup>6</sup>

## 3. Asas keadilan (*Al ‘Adalah*)

Dalam QS. Al Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagi manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agama-Nya dan Rasul-Rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa*”.<sup>7</sup>

Adil merupakan salah satu sifat Allah Swt tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.

<sup>4</sup> Duskin Ibrahim, *Al-Qawa'id al-fiqhiyah*, cetakan ke-1 (Palembang: CV Amanah, 2019), 60.

<sup>5</sup> Ratna Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah”, *La\_Riba*, Vol. II, No. 1 (Juli 2008), 21.

<sup>6</sup> Akhmad Hulaify, “Asas-Asas Kontrak Akad dalam Hukum Syariah”, 49.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang, CV Toha Putra Semarang, 1989), 894.

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya.<sup>8</sup>

#### 4. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Dalam QS. Al-Ahzab Ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar”.<sup>9</sup>

Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan muamalah yang mendatangkan mudarat adalah dilarang.

#### 5. Asas Tertulis (*Al Kitābah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.

<sup>8</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, 55.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang, CV Toha Putra Semarang, 1989), 670.

Dalam QS. Al-Baqarah (2):282-283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.<sup>10</sup>

#### 6. Asas Iktikad Baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”<sup>11</sup> Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.<sup>12</sup>

Sedangkan asas-asas kontrak yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah sebagai berikut:

#### 1. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*Mābda' ar-Radā'iyah*)

Asas isi tercantum dalam al-Qur'an surat An-Nisa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>10</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, 56.

<sup>11</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014), 342.

<sup>12</sup> Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah”, *Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1 (Juli 2008), 99.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>13</sup>

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-state-ment*. Jika hal ini tidak terpenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.

Selain itu asas ini dapat pula di lihat dalam pasal 1320 ayat 1 KUH perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.<sup>14</sup> Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.<sup>15</sup>

## 2. Asas Kebebasan Berkontrak (*Mābdā' Hurriyah at-ta'qud*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus di laksanakan segala hal dan kewajibannya. Namun,

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang, CV Toha Putra Semarang, 1989), 118.

<sup>14</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014), 339.

<sup>15</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, 57.

hal ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah islam, maka perikatan tersebut wajib di laksanakan.<sup>16</sup> Asas ini berarti bahwa kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingan dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian itu bertentangan dengan pasal-pasal hukum perjanjian.<sup>17</sup>

### 3. Asas Kepastian Hukum (Asas *Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir QS. Isra' ayat 15:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَأِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ  
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Dapat dipahami Allah mengampuni apa yang terjadi di masa lalu. Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum merupakan tidak ada satu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.

<sup>16</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, 58.

<sup>17</sup> Yusdani, “Perjanjian (Aqad) menurut Perspektif Hukum Islam”, *Millah*, Vol. II, No. 2 (Januari 2002), 36.

#### 4. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Dengan demikian asas kepribadian dalam perjanjian dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk orang lain yang memberikan kuasa bertindak hukum untuk dirinya atau orang tersebut berwenang atasnya.<sup>18</sup>

### B. *Muzāra'ah*

#### 1. Pengertian *Muzāra'ah*

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *Muzāra'ah*, Dalam beberapa ulasan, *muzāra'ah* sering disebut juga *mukhābarāh*. *Muzāra'ah* atau dalam kaidah fikih Islam ditulis dengan *al-Muzāra'ah* berasal dari kata *zara'a* yang berarti menumbuhkan. Secara bahasa, *muzāra'ah* berarti kerja sama antara orang yang mempunyai tanah yang subur untuk ditanami oleh orang yang mampu menggarapnya dengan imbalan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ataupun persentase dari hasil panen yang telah ditentukan.<sup>19</sup>

Sistem *muzāra'ah* bisa lebih menguntungkan dari pada sistem *ijarah* (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak

<sup>18</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, 59.

<sup>19</sup> Jefri Putri Nugraha, "Sistem *Muzāra'ah* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 1, No.2 (September 2016), 86.

menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, apabila ia mengalami kegagalan tanamannya.<sup>20</sup>

a. Pendapat para Ulama tentang Akad *Muzāra'ah*

1) Pendapat Yang Melarang *Muzāra'ah*

Abu Hanifah, Zafar dan Imam Syafii berpendapat bahwa *muzāra'ah* tidak diperbolehkan. Abu Hanifah dan Zafar mengatakan bahwa “*Muzāra'ah* itu fasidah (rusak) atau dengan kata lain *muzāra'ah* dengan pembagian 1/3, 1/4 atau semisalnya tidaklah dibenarkan”.<sup>21</sup> Para ulama yang melarang akad *muzāra'ah* menggunakan dalil dari hadis dan dalil aqli.

*Muzāra'ah* dilarang karena upah penggarapan lahannya *ma'dum* (tidak ada wujudnya ketika proses akad berlangsung) dan majhul karena tidak adanya kepastian hasil yang akan dituai nanti, boleh jadi lahan yang digarap tidak menghasilkan sama sekali pada akhirnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada kejelasan dan ketiadaan *mahallul 'aqdi* akan merusak akad ijarah.

2) Sanggahan Terhadap Pelarangan *Muzāra'ah*

Pendapat yang melarang *muzāra'ah* ini dibantah oleh para ulama sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Muhammad Rafly dkk, “*Muzāra'ah* (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol II, No. 2 (Desember 2016), 220.

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 276.

Akad *muzāra'ah* bukanlah bagian dari akad *ijarah*, akan tetapi bagian dari *mudharābah*. Dalam akad *mudharābah*, kesepakatan persentase pembagian hasil boleh ditentukan diawal dan hal ini tidaklah merusak akad tersebut. Hal yang sama bisa kita lihat juga dalam *muzāra'ah*. Ada karakteristik khusus yang dimiliki oleh *muzāra'ah* dibandingkan penyewaan tanah biasa. Dalam *muzāra'ah* 'upah' yang didapat adalah persentase sebenarnya dari hasil panen yang didapat dari tanah garapan baik itu seperempat, setengah atau sepertiganya. Sedangkan dalam penyewaan tanah biasa, upah yang didapat oleh pemilik tanah adalah jumlah tertentu baik berupa uang atau barang (hasil bumi) yang bukan merupakan hasil dari tanah garapan, ataupun mungkin hasil dari tanah garapan akan tetapi jumlahnya sudah ditentukan terlebih dahulu tanpa dasar presentase dari awal, satu ton gandum misalnya atau 100 kg beras dan sebagainya.<sup>22</sup>

## 2. Rukun dan Syarat *Muzāra'ah*

### a. Rukun *Muzāra'ah*

Jumhur ulama menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, agar akad *muzāra'ah* itu menjadi sah, yaitu:

- 1) Ijab qabul (akad).
- 2) Penggarap dan pemilik tanah (akid).

---

<sup>22</sup> Nasrun harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115.



3) Adanya obyek (*ma'qud ilaih*).<sup>23</sup>

b. Syarat *Muzāra'ah*

Adapun syarat-syarat *muzāra'ah* ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, objek akad dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang berakal. Pendapat lain dari kalangan ulama golongan Hanafi menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad. Akan tetapi, Imam Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan āsy-Syāibani tidak menyetujui syarat tambahan ini. Karena menurut mereka, akad *muzāra'ah* boleh dilakukan antara muslim dan non muslim termasuk orang murtad.

Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu. Benih yang ditanam itu harus jelas dan menghasilkan.

Sedangkan syarat yang menyangkut lahan pertanian adalah:

- a. Menurut adat di kalangan para petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Jika lahan tersebut adalah lahan yang tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan lahan pertanian, maka akad tersebut tidak sah.

---

<sup>23</sup> Nasrun harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115.

- b. Batas-batas lahan itu harus jelas.
- c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah. Apabila disyaratkan bahwa pemilik lahan ikut mengolah pertanian itu, maka akad *muzāra'ah* tidak sah.<sup>24</sup>

Syarat yang menyangkut hasil panen adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian hasil panen untuk masing-masing pihak harus jelas
- b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga atau seperempat sejak awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari.
- d. Penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung. Karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah jumlah tersebut atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus jelas dalam akad sejak semula, karena akad *muzāra'ah* mengandung makna akad *ijarah* dengan imbalan sebagai hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk menentukan jangka waktu ini, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan masyarakat.

---

<sup>24</sup> Haris Faulidi Asnawi, "Sistem *Muzāra'ah* Dalam Ekonomi Islam", *Millah*, Vol. IV, No. 2 (Januari 2015). 104.

Untuk objek akad, disyaratkan harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik lahan, maupun pemanfaatan lahan, sehingga benihnya dari petani.<sup>25</sup>

### 3. Bentuk-bentuk *Muzāra'ah*

Ada empat bentuk *muzāra'ah*, yaitu:

- a. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzāra'ah* adalah jasa petani maka hukumnya sah.
- b. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja. Sehingga yang menjadi objek *muzāra'ah* adalah manfaat lahan, maka akad *muzāra'ah* juga sah.
- c. Apabila lahan, dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani sehingga Apabila lahan, dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani sehingga yang menjadi objek *muzāra'ah* ialah jasa petani, maka akad *muzāra'ah* juga sah.
- d. Apabila lahan petani dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Āsy-Syaibāni, menentukan alat pertanian dari pemilik lahan membuat akad ini menjadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikuti pada lahan, menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak

---

<sup>25</sup> Haris Faulidi Asnawi, "Sistem *Muzāra'ah* Dalam Ekonomi Islam", *Millah*, Vol. IV, No. 2 (Januari 2015). 104.

sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah sedangkan manfaat lahan hanya untuk mengolah lahan. Alat pertanian menurut mereka harus mengikuti pada petani penggarap bukan kepada pemilik lahan.<sup>26</sup>

#### 4. Hukum *Muzāra'ah*

##### a. Hukum *Muzāra'ah* yang Shahih

*Muzāra'ah* menurut ulama Hanafiyyah memiliki ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- 1) Setiap hal yang dibutuhkan dalam pengolahan dan penggarapan lahan, seperti biaya penaburan benih dan tanggung jawab penjagaan, adalah menjadi beban penggarap, karena akad *muzāra'ah* secara otomatis mencakup ketentuan tersebut.
- 2) Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah, yang nantinya diperhitungkan dengan penghasilan yang diperoleh.
- 3) Hasil tanaman yang dihasilkan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kadar yang ditentukan dan disepakati.
- 4) Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal tersebut harus dilaksanakan. Akan tetapi, apabila tidak ada kesepakatan maka penggaraplah yang paling

---

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 572.

bertanggung jawab untuk menyirami dan memelihara tanaman tersebut. menyirami dan memelihara tanaman tersebut.<sup>27</sup>

b. Hukum *Muzāra'ah* yang fasid

Menurut Hanafiyyah ada beberapa ketentuan untuk *muzāra'ah* yang fasid, yaitu sebagai berikut:

- a) Tidak ada kewajiban apapun bagi penggarap dari pekerjaan *muzāra'ah* karena akadnya tidak sah.
- b) Hasil yang diperoleh dari tanah garapan semuanya untuk pemilik benih, baik pemilik tanah atau penggarap. Dalam masalah ini Hanafiyyah dan Hanabilah sepakat dengan pendapat Hanafiyyah, yaitu apabila akadnya fasid, maka hasil tanaman untuk pemilik benih.
- c) Apabila benihnya dari pihak pemilik tanah maka penggarap memperoleh upah atas pekerjaannya, karena fasidnya akad *muzāra'ah* tersebut.
- d) Apabila benihnya berasal dari penggarap maka pemilik tanah berhak memperoleh sewa atas tanahnya, karena dua kasus ini status akadnya menjadi sewa-menyewa.
- e) Dalam *muzāra'ah* yang fasid, apabila penggarap telah menggarap tanah tersebut maka dia wajib diberi upah yang sepadan (*ujratul misli*),

---

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 572.

meskipun tanah yang digarap itu tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini karena akad *muzāra'ah* statusnya sebagai akad *ijarah* (sewa-menyewa).

- f) Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, upah yang sepadan (*ujrah misli*) dalam *muzāra'ah* yang fasid harus ditetapkan dengan jumlah yang disebutkan, sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan, upah yang sepadan harus dibayar secara penuh, karena ia merupakan ukuran harga (nilai) manfaat yang telah dipenuhi oleh penggarap.<sup>28</sup>

#### 5. Berakhirnya Akad *Muzāra'ah*

- 1) Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumbuh ulama, petani berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti: pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggung jawab bersama pemilik tanah dan petani, sesuai dengan prosentase pembagian masing-masing.
- 2) Menurut ulama golongan Hanafi dan golongan Hambali, Apabila salah seorang yang berakad wafat. Maka akad *muzāra'ah* berakhir, karena

---

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 402-403.

mereka berpendapat bahwa kad ijarah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama golongan maliki dan ulama golongan syafi'i berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.

- 3) Adanya *uzur* salah satu pihak pemilik lahan maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad *muzāra'ah* tersebut.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> Haris Faulidi Asnawi, "Sistem *Muzāra'ah* Dalam Ekonomi Islam", *Millah*, Vol. IV, No. 2 (Januari 2015), 105.

## BAB III

### PRAKTIK KERJASAMA PENGARAPAN LAHAN KAYU PUTIH ANTARA PERUM PERHUTANI KPH MADIUN DAN PETANI LMPSDH SIDO LUHUR DESA KAPONAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Profil Perum Perhutani KPH Madiun

Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Madiun merupakan salah satu unit kelola Sumber daya Hutan (SDH) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur yang berkedudukan di Madiun. Wilayah hutan yang dikelola KPH Madiun berdasarkan RPKH jangka 2011-2020 adalah seluas 27,483,60 Ha dan kelas perusahaan kayu putih seluas 3,736,10 Ha. Secara administratif, wilayah KPH Madiun berada pada tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Madiun seluas 15.953,8 Ha, Kabupaten Ponorogo seluas 13.405,8 Ha, dan Kabupaten Magetan seluas 1.860,1 Ha.<sup>1</sup>

KPH Madiun sebagai satu unit kerja di perum perhutani menerapkan pengelolaan hutan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian. Dalam implementasinya KPH Madiun menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL) berdasarkan skema *Florest Stewardship Council* (FSC). Penerapan prinsip tersebut telah dilakukan oleh KPH Madiun dengan membentuk bagian

---

<sup>1</sup> Profil Perum Perhutani KPH Madiun, iii.



hutan sebagai satu kesatuan pengelolaan hutan secara lestari dengan petak unit kelola terkecil. Kawasan hutan KPH Madiun dibagi menjadi 4 bagian hutan yaitu Bagian Hutan Caruban (11.953,60 Ha-KP Jati), Pagotan (4,076 Ha-KP Jati), Ponorogo Barat (6.260, 3 Ha-KP Jati), dan Bagian Hutan Ponorogo Timur (5.193,7 Ha-KP Jati dan 3.736,1 Ha-KP Kayu Putih). Ponorogo Barat dibagi menjadi dua BKPH yaitu Sampung dan Sumoroto yang terbagi dalam 8 RPH yaitu Sampung, Gangsiran, Lembeyan, Klaten, Pohijo, Tulung, Pagerukir, Badegan. Sedangkan wilayah Ponorogo Timur terbagi dalam tiga BKPH yaitu Sukun, Pulung, Bondrang yang terdiri dari 11 RPH yaitu Tambaksari, Sukun, Nglayang, Sidoharjo, Depok, Setonggo, Gn. Tukul, Centong, Gunting, Bodrang, Sawoo. Keempat bagian hutan yaitu bagian hutan Caruban, Pagotan, Ponorogo Barat, dan Ponorogo timur termasuk ke dalam kelas Perusahaan Jati kecuali BKPH Sukun yang merupakan Bagian Hutan Ponorogo Timur yang masuk ke dalam kelas Perusahaan Kayu putih.<sup>2</sup>

Struktur organisasi KPH Madiun terdiri dari 2 Sub Kesatuan Pemangkuan Hutan (SKPH), 11 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 39 resort Pemangkuan Hutan (RPH). Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan KPH Madiun dibagi menjadi 2 yaitu Hutan Produksi seluas 26.490 Ha dan Hutan Lindung seluas 4.729,7 Ha, menurut Penataan Area Kerja (PAK) dibagi menjadi 3 kelompok yaitu Kawasan Produksi 26.490 HA (84,85%), Kawasan Perlindungan 3.816,2 Ha (12.21%) dan Kawasan peruntukan lain 913.5 Ha

---

<sup>2</sup> Profil Perum Perhutani KPH Madiun, iii.

(2.93%). Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dilakukan secara terencana dan terstruktur sehingga diharapkan mampu menjamin keberlanjutan fungsi ekonomi, lingkungan dan sosial.

Kegiatan pada bidang sosial dalam pengelolaan hutan yang dilakukan KPH Madiun adalah dengan meningkatkan fungsi mediasi untuk memperkuat sistem kelembagaan masyarakat desa hutan, membantu usaha peningkatan perekonomian masyarakat desa hutan, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Kegiatan yang direncanakan tersebut disesuaikan dengan kajian renstra PHBM yang dibuat oleh KPH. Kegiatan bidang sosial ini ditekankan pada peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pengelolaan hutan.<sup>3</sup>

Kegiatan peningkatan sistem kelembagaan dilakukan dengan membentuk lembaga masyarakat desa hutan (MPSDH) dan pembentukan MPSDH tersebut diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang membantu MPSDH agar dapat mandiri antara lain memberikan pinjaman lunak PKBL (Pola kemitraan dan Bina Lingkungan) dan pemberian Sharing dari laba produksi kayu non kayu selama satu tahun, dari 87 desa hutan yang ada di wilayah kerja KPH Madiun, sudah terbentuk menjadi 80 MPSDH dan sudah berakta Notaris yang mengukuhkan keberadaannya. Dengan adanya pengukuhan MPSDH tersebut semakin dapat meningkatkan komunikasi dan bimbingan yang dilakukan oleh KPH Madiun. Selain itu, dengan adanya MPSDH, KPH Madiun semakin dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan melalui

---

<sup>3</sup> Profil Perum Perhutani KPH Madiun, iv.

pemanfaatan lahan di bawah tegakan, pembagian sharing dari peran serta pengelolaan hutan, dan pemberian bantuan lunak PKBL. Dari hasil program peningkatan perekonomian masyarakat desa telah diperoleh manfaat ekonomi yang nominalnya cukup besar. Dari sisi sumber daya manusia, KPH Madiun berusaha untuk membantu peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan-pelatihan seperti bimbingan teknik bidang koperasi dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

## 2. Profil LMPSDH Sido Luhur

Masyarakat desa yang berada di sekitar kawasan hutan sangat minim lahan untuk bercocok tanam terutama budidaya jagung, menyadari bahwa kawasan hutan adalah lahan yang berpotensi untuk bercocok tanam maka masyarakat sekitar hutan menggarap lahan hutan dengan berbentuk kelompok (LMPSDH).

LMPSDH bertempat di desa Kaponan, kecamatan Mlarak, kabupaten Ponorogo, RPH Depok, BKPH Sukun, dengan jumlah anggota 300 orang. LMPSDH Sido Luhur dibentuk pada tanggal 11 April 2013 dengan luas hutan pangkuan 121,5 Ha.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Profil Perum Perhutani KPH Madiun, v.

<sup>5</sup> Profil LMPSDH Sido Luhur Tahun 2019.

Aspek-aspek pengelolaan sumber daya hutan dalam LMPSDH, seperti:

1. Aspek Produksi

Jumlah anggota dan warga masyarakat yang bekerja untuk perhutani dalam bidang tebangan, pemeliharaan, tanam juga di persemaian sesuai dengan hari kerja 4 jam sampai 8 jam. Dengan Jumlah 300 orang, laki-laki 293 orang dan perempuan 7 orang.

2. Aspek Sosial

Perekonomian masyarakat hutan sangat menguntungkan dengan kelestarian hutan dalam menopang kehidupannya antara lain dengan mengambil hijauan makanan ternak, kayu bakar dan lain sebagainya.

3. Aspek Ekonomi

Sebaran pemukiman masyarakat dalam menopang kehidupannya berada dekat dengan hutan, lahan pertanian, ladang, sawah, dan tepian jalan yang menghubungkan wilayah satu dengan lainnya.<sup>6</sup>

Penduduk di sekitar mempunyai profesi yang beragam diantaranya:

1. PNS : 23 orang
2. TNI/POLRI : 4 orang
3. Swasta : 656 orang
4. Tani : 868 orang
5. Buruh tani : 5 orang
6. Pensiunan : 6 orang

---

<sup>6</sup> Profil LMPSDH Sido Luhur Tahun 2019.

7. Jasa : 10 orang

Jumlah penduduk bermata pencarian di hutan yaitu berjumlah 1000 orang dan jumlah penduduk terkait hutan 150 orang dengan presentase penduduk terkait hutan 15%. Pendapatan rata-rata masyarakat desa hutan pertahun adalah Rp. 4.500.000 yang bersumber dari hutan sejumlah Rp. 4.000.000 dan non hutan Rp. 500.000.

#### 4. Aspek Lingkungan

Keterlibatan masyarakat desa hutan terhadap kegiatan di Perum Perhutani, sebagai berikut:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| a. Tanaman                               | : 3 ha                  |
| b. Persemaian                            | : Nihil                 |
| c. Tebangan                              | : Nihil                 |
| d. Pemeliharaan                          | : 3 ha                  |
| e. Bidang keamanan/ sesuai petak wengkon | : 121,2 ha <sup>7</sup> |

### B. Bentuk Kerjasama

#### 1. Pada saat perjanjian kerjasama secara lisan

Kebanyakan masyarakat memiliki mata pencarian sebagai petani, tetapi tidak semua warga yang bertani memiliki lahan pertanian sendiri. Terdapat beberapa petani yang tidak memiliki lahan sendiri sehingga mereka mengadakan

<sup>7</sup> Profil LMPSDH Sido Luhur Tahun 2019.

kerjasama dengan pihak yang memiliki banyak lahan untuk mengadakan kegiatan pertanian.

Seperti yang terjadi di desa Kaponan kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo mereka melakukan kerjasama pertanian dengan bentuk kerjasama yang terjadi yaitu dengan sistem tumpangsari. Tumpangsari adalah suatu bentuk penanaman campuran (*polyculture*) berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu areal lahan tanam dalam waktu bersamaan atau agak bersamaan. Tumpangsari yang terjadi di Desa Kaponan adalah antara pohon kayu putih dan tanaman palawija.

Awal mula perjanjian kerjasama antara perum perhutani dan petani terjadi secara turun temurun, sekitar kurang lebih tahun 1970 petani menggarap lahan hutan tanpa izin dan sepengetahuan dari pihak perhutani. Namun hanya beberapa lahan yang digunakan sebagai lahan tumpangsari, petani hanya menggunakan lahan tersebut selama 3-4 tahun. Setelah petani merasa hasil panen yang diperoleh menurun mereka membuka lahan baru kembali. Sesuai penjelasan Mbah Marsidi selaku petani penggarap lahan beliau mengatakan :

“Sekitar tahun 1970-an dulu masyarakat kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, keahlian yang dimiliki hanya dalam bidang pertanian. Lalu melihat ada lahan kosong yang hanya menjadi hutan sayang kalau tidak dimanfaatkan. Maka lahan yang kosong itu digunakan untuk bercocok tanam. Tapi di lahan itu pula sudah ada tanaman yaitu tanaman jati dan mahoni kalau menurut nenek moyang dahulu itu tanaman peninggalan belanda.”<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Marsidi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 07 Oktober 2020.

Awalnya di lahan perhutani desa Kaponan terdapat beberapa lahan yang ditanami pohon jati namun banyak terjadi pencurian kayu yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Maka untuk mengantisipasi terjadinya bahaya banjir serta pencurian kayu maka diadakan percobaan penanaman tanaman industrial yaitu kayu putih, untuk sebagai proses pemanfaatan pada lahan sebagai upaya rehabilitasi tanah. Barulah sekitar tahun 1980 banyak petani yang diperbolehkan menanam tanaman pangan di areal bekas tebangan, tetapi diharuskan menanam bibit-bibit kayu putih yang diperoleh dari pihak perhutani disela-sela tanaman palawija milik petani. Seperti yang disampaikan Bapak Sabar Widodo, beliau mengatakan :

“Awalnya lahan yang menjadi areal Perhutani di Desa Kaponan ditanami pohon jati, namun karena banyaknya pencurian kayu. Maka untuk mengantisipasi terjadinya bahaya seperti banjir serta pencurian secara besar-besaran yang dapat merugikan Negara. Maka barulah sekitar tahun 1980-an petani boleh menanam tanaman pangan di areal bekas tebangan tetapi harus dengan melakukan percobaan penanaman tanaman kayu putih untuk dimanfaatkan pada lahan kosong sebagai upaya rehabilitasi tanah. Dan ternyata setelah ditanami tanaman kayu putih, tanah desa ini tergolong cocok dan hasil daun kayu putih sangatlah banyak.”<sup>9</sup>

Baru sekitar kurang lebih tahun 1990-an banyak lahan yang mulai dibuka secara besar-besaran oleh petani kecuali lahan hutan lindung dan kawasan perlindungan setempat. Pada awalnya petani yang menggarap lahan hutan hanya penduduk yang tinggal di lingkungan hutan yaitu penduduk desa kaponan saja, namun karena penduduk sekitar tidak sanggup menggarap semua lahan hutan maka dari pihak perhutani memperbolehkan penduduk dari desa lain untuk

---

<sup>9</sup> Sabar Widodo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Desember 2020.

menggarap lahan hutan. Seperti yang disampaikan Bapak Sabar Widodo, beliau mengatakan :

“Sekitar tahun 1990-an lahan di kawasan hutan mulai dibuka secara besar-besaran kecuali hutan lindung dan kawasan perlindungan setempat. Dulu awalnya lahan di kawasan desa Kaponan diperuntukan untuk masyarakat desa saja. Tetapi ternyata masyarakat sekitar tidak sanggup menggarap seluruh lahan, lalu dari pihak perhutani memberikan kebebasan bagi siapa saja yang mau menggarap lahan asal tidak melanggar asas kepercayaan yang sudah sejak lama terjalin.”<sup>10</sup>

Pada tahap awal perekrutan ini lahan yang digarap tidak dibatasi, tergantung dengan kemampuan masing-masing petani. Namun dalam perkembangannya, karena semakin banyaknya jumlah petani dari desa lain, maka sistem tumpangsari mengalami perubahan. Luas setiap lahan petani tidak lagi mencapai satu hektar karena dibagi-bagi menjadi lebih sempit lagi untuk menampung petani baru. Seperti yang disampaikan Bapak Sabar Widodo, beliau menyampaikan bahwa :

“Cara pembagian lahan ini dilakukan agar supaya semua penduduk yang membutuhkan atau bahkan semua golongan penduduk, bisa ikut ambil bagian dalam penggarapan lahan. Dengan demikian luas lahan yang bisa digarap petani berbeda-beda yaitu sekitar antara 0,25, 0,50, dan 0,75 tergantung kemampuan masing-masing petani.”<sup>11</sup>

Dalam bentuk kerjasama tersebut petani boleh menanam palawija di lahan perhutani dengan syarat petani mau merawat, mengelola, dan menanam bibit kayu putih. Kerjasama antara petani dan perhutani hanya dengan lisan. Karena pada waktu itu keterbatasan dari petani yang tidak dapat membaca dan

---

<sup>10</sup> Sabar Widodo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Desember 2020.

<sup>11</sup> Ibid.



menulis. Mereka hanya mengedepankan rasa kepercayaan untuk merawat dan mengelola lahan yang digunakan sebagai sumber penghasilan negara dan sumber penghasilan petani. Seperti yang disampaikan Mbah Mardisi, beliau mengatakan :

“Dari dulu kerjasama terjadi begitu saja. Tidak ada kerjasama tertulis antara petani dan perhutani sebagai pemilik lahan, karena kebanyakan petani penggarap lahan tidak tamat SD jadi tidak begitu bisa dan paham untuk menulis dan membaca. Yang terpenting petani mengetahui kalau tanah ini milik perhutani, ibaratnya petani diberikan pinjaman tanah dan petani wajib merawat, menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya. Pokoknya antara petani dan perhutani saling menguntungkan dan saling percaya saja. Sama-sama menjalankan kewajiban untuk memperoleh hak.”<sup>12</sup>

Dalam kerjasama penggarapan lahan antara perhutani sebagai pemilik lahan dan Petani desa Kaponan kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sebagai penggarap lahan sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan kerjasama yang terjadi antara keduanya dilakukan secara lisan dengan tetap mengedepankan asas kepercayaan.

## 2. Pada saat perjanjian kerjasama secara tertulis

Bentuk kerjasama masyarakat desa Kaponan kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo dan Perum perhutani pada awalnya proses perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan dan setelah terjadi perkembangan zaman maka perjanjian diubah ke dalam bentuk perjanjian tertulis, agar dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>12</sup> Marsidi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 07 Oktober 2020.

Pembentukan LMPSDH Sido Luhur bermula dari pecahan LMPSDH Wonorejo Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Sehingga sekitar tahun 2013 LMPSDH Sido Luhur resmi berdiri dan sejak saat itu LMPSDH Sido Luhur sudah dianggap mengikuti segala peraturan yang berlaku seperti LMPSDH pada umumnya. Perubahan kerjasama dari lisan ke tertulis baru terjadi sekitar pada tahun 2004 bertepatan dengan dibentuknya secara resmi Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa yang mempunyai kepedulian terhadap sumber daya hutan. Seperti yang disampaikan ketua LMPSDH Sido Luhur, beliau menyampaikan bahwa :

“LMPSDH Sido Luhur tergolong baru karena merupakan pecahan dari LMPSDH Wonorejo tetapi dalam pengaturan kebijakan kita mengikuti kebijakan yang lama yaitu kebijakan yang terjadi antara Wonorejo dan perhutani. Dulu awalnya petani belum resmi dalam penggarap lahan hutan, tetapi kira-kira sekitar tahun 2004 dibentuklah LMPSDH yang anggotanya dari unsur masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap hutan, dengan adanya LMPSDH menjadikan petani penggarap lahan menjadi resmi terdaftar sebagai penggarap hutan dengan bukti diberikannya KTA (Kartu Tanda Anggota) sebagai petani hutan.”<sup>13</sup>

Dalam melakukan kerjasama pihak petani diwakili oleh LMPSDH dalam melakukan perjanjian kerjasama. Karena tujuan dibentuknya LMPSDH untuk mengatur hubungan Perhutani dan para petani, sehingga segala peraturan dan kebijakan di tertuang dalam Perjanjian kerjasama (PKS) yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai situasi dan kondisi. Berikut Perjanjian Kerjasama (PKS) antara lain, mengatur tentang :

---

<sup>13</sup> Zainal, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Desember 2020.

1. Maksud dan tujuan diadakannya perjanjian
2. Hak para pihak
3. Kewajiban para pihak
4. Bagi Hasil Usaha
5. Teknis Pelaksanaan
6. Pembayaran Bagi Hasil
7. Jangka Waktu Perjanjian
8. Larangan<sup>14</sup>

Dalam proses pembuatan perjanjian secara tertulis ini telah diadakan musyawarah mufakat antara perum perhutani dan ketua LMPSDH Sido Luluh. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sabar Widodo, beliau mengatakan :

“Dalam menentukan isi perjanjian kami dari pihak perhutani melakukan musyawarah mufakat bersama dengan perwakilan dari masing-masing LMPSDH, ketua dan pengurusnya beserta KRPH Depok, KSS Kompers. Dari hasil musyawarah tersebut kita mengambil jalan tengah agar supaya tidak merugikan kedua belah pihak dalam kerjasama ini.”<sup>15</sup>

Tetapi menurut pengakuan dari Ketua LMPSDH dalam penetapan pasal-pasalnya sudah terkonsep dari pusat sehingga mau tidak mau dari LMPSDH harus menyetujui apa yang menjadi pokok bahasan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua LMPSDH Sido Luluh, beliau mengatakan bahwa :

---

<sup>14</sup> Lampiran Perjanjian Kerjasama Penggarapan Lahan Antara Perum Perhutani KPH Madiun dan LMPSDH Sido Luluh.

<sup>15</sup> Sabar Widodo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Desember 2020.

“Memang ada pertemuan untuk melakukan perjanjian kerjasama tetapi perjanjian tersebut sudah dibuat oleh pusat mengenai isi perjanjiannya. Sehingga kami mau tidak mau harus menyetujui isi perjanjian tersebut.”<sup>16</sup>

Memang adanya perjanjian kerjasama tertulis ini membuat keberadaan petani lebih legal dan terorganisir. Karena petani mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai petani pengelola hutan. Tetapi ada saja petani yang tidak mengetahui jika kerjasama berubah menjadi tertulis, seperti yang disampaikan oleh Mbah Marsidi selaku petani, beliau mengatakan bahwa :

“Saya tidak tahu adanya kerjasama tertulis, pokoknya yang jelas saya menjalankan kewajiban saya sebagai petani untuk mendapatkan hak yang seharusnya saya dapatkan. Entah mengenai tertulis atau nggaknya saya tidak masalah, saya pun tidak dapat membaca dan menulis. Yang terpenting nurut manut aturan yang sudah ada sejak dulu, saya juga mengolah lahan ini sudah lama sejak anak saya masih kecil.”<sup>17</sup>

Mbah Marsidi berbeda dengan Bapak Jemadi, Bapak Jemadi mengetahui bahwa perjanjian ini terjadi secara tertulis antara perhutani dan LMPSDH. Seperti yang Bapak Jemadi selaku petani sampaikan, beliau mengatakan bahwa :

“Semenjak saya bergabung menjadi petani saya sudah mengetahui tentang hak dan kewajiban yang harus saya lakukan dan apa yang seharusnya saya dapatkan. Saya mendapat pengetahuan ini setelah saya mengajukan diri menjadi petani, selanjutnya saya disuruh untuk mengisi identitas secara lengkap untuk digunakan dalam pembuatan Kartu Tanda Anggota petani hutan. Jadi saya nurut aturan, tetapi mengenai penarikan bagi hasil saja tidak mempermasalahkannya juga. Kalau iya nggak apa-apa kalau enggak juga nggak apa-apa”.<sup>18</sup>

Menanggapi dari apa yang disampaikan Mbah Marsidi dan Bapak Jemadi, Bapak Zainal menyampaikan bahwa :

---

<sup>16</sup> Zainal, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Desember 2020.

<sup>17</sup> Marsidi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Oktober 2020.

<sup>18</sup> Jemadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 Oktober 2020.

“Kita di lembaga sebenarnya kekurangan dana. Kalau mau mengumpulkan semua petani kita juga membutuhkan dana yang lumayan. Pada saat musyawarah mufakat yang ikut hanya saya sama sekretaris LMPSDH saja. Setelah perjanjian terjadi nanti petani dikasih tau juga.”<sup>19</sup>

Memang pengetahuan masyarakat mengenai adanya perjanjian secara tertulis belum begitu menyeluruh dan dipahami, karena menurut pengamatan penulis masih banyak yang tidak mengetahui apa isi perjanjian yang dilakukan secara tertulis, yang mengetahui tentang isi perjanjian secara tertulis hanya dari pihak LMPSDH. Petani hanya mengetahui dalam proses penggarapan lahan kayu putih sudah terjadi sejak dahulu dan dilakukan secara turun temurun.

### C. Klausul Perjanjian

#### 1. Klausul perjanjian saat dilakukan secara lisan

Sistem bagi hasil yang diperoleh petani dari penggarapan lahan milik perhutani adalah hak penggarapan lahan di samping tanaman tegakan atau petani desa Kaponan sebut tanaman kayu putih. Perhutani sebagai pemilik lahan memperbolehkan petani untuk menanam tanaman jenis palawija asalkan pertumbuhannya tidak mengganggu tanaman kayu putih. Seperti yang dikatakan Bapak Bonasir selaku petani, beliau mengatakan bahwa :

“Penanaman tanaman palawija di samping tanaman kayu putih adalah wujud dari sistem bagi hasil yang diperoleh petani atas perawatan, pengelolaan, dan penanaman tanaman kayu putih”.<sup>20</sup>

Dari kerjasama sistem ini petani memperoleh bagi hasil berupa seluruh hasil dari tanaman tumpangsari yaitu tanaman palawija yang ditanam di

---

<sup>19</sup> Zainal, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Desember 2020

<sup>20</sup> Bonasir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Desember 2020.

samping tanaman kayu putih, secara keseluruhan menjadi milik petani karena benih berasal dari petani sendiri. Sedangkan untuk tanaman kayu putih yang dirawat petani seluruh hasilnya milik perhutani karena benih berasal dari perhutani dan pembagian hasil seperti ini sudah terjadi sejak lama. Dan untuk pemetikan kayu putih ada dua cara pemetikan jika pemetikan dilakukan oleh petani sendiri maka petani mendapatkan upah per 1 kwintal sekitar Rp. 9.000,- tetapi jika pemetikan dilakukan oleh buruh petik maka itu menjadi tanggung jawab perhutani. Seperti yang dikatakan Mbah Marsidi selaku petani, beliau mengatakan bahwa:

“Kesepakatan perjanjian yang terjalin antara petani dan perhutani yaitu petani berkewajiban merawat dan menanam tanaman kayu putih nanti untuk hasilnya menjadi milik perhutani secara keseluruhan. Dan untuk hasil yang diperoleh petani yaitu hasil dari tanaman tumpangsari yang saya tanamani tanaman palawija secara keseluruhan itu milik petani 100%. Tanpa dikenakan pajak atas lahan yang dikelola. Dan untuk pemetikan kayu putih ada dua cara jika pemetikan dilakukan oleh petani sendiri maka dari hasil daun kayu putih petani mendapatkan upah per 1 kwintal kurang lebih Rp. 9000.-, tetapi jika pemetikan dilakukan oleh buruh petik maka itu sudah menjadi tanggung jawab perhutani”<sup>21</sup>

Model perjanjian seperti ini sudah berjalan cukup lama semenjak adanya pembukaan lahan secara besar-besaran dan sudah dijadikan kesepakatan secara turun temurun.

## 2. Klausul perjanjian saat dilakukan secara tertulis

Setelah perjanjian dituliskan sistem bagi hasil dibahas dalam pasal 6 ayat

(6) Perjanjian Kerjasama mengenai bagi hasil usaha yang termasuk Penerimaan

---

<sup>21</sup> Marsidi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Oktober 2020.

Negara Bukan pajak (PNBP) dari tanaman tumpangsari milik petani. Pasal 6 ayat (6) Perjanjian Kerjasama, berbunyi: “Bagi hasil dari tanaman tumpangsari diatur, bahwa perhutani mendapatkan sebesar 10% (sepuluh) didalamnya termasuk untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), sedangkan petani mendapatkan sebesar 90% (sembilan puluh) dari hasil panen”.<sup>22</sup>

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perhutani mendapatkan 10% dari hasil tanaman palawija sedangkan petani mendapatkan 90% dari hasil tanaman palawijanya.

Dari awal mula perjanjian dilakukan secara lisan memperoleh kesepakatan bahwa pembagian hasil petani mendapatkan seluruh hasil panen dari tanaman palawija yang ditanam di samping tanaman kayu putih. Dan perhutani memperoleh seluruh hasil panen dari tanaman kayu putih. Setelah perjanjian itu diubah ke perjanjian secara tertulis maka terjadi pembagian hasil panen kepada perhutani sebagai pemilik lahan, perhutani mendapatkan hasil dari tanaman yang ditanam petani sejumlah 10% dan petani penggarap mendapatkan hasil panen palawija sejumlah 90%. Meskipun bagi hasil telah tertuang dalam perjanjian kerjasama tetapi banyak petani desa Kaponan yang tidak membayar bagi hasil tersebut dikarenakan penentuan bagi hasil tersebut tidak disampaikan

---

<sup>22</sup> Lampiran Perjanjian Kerjasama Penggarapan Lahan antara Perum Perhutani KPH Madiun dan LMPSDH Sido Luhur.

dan dibahas LMPSDH ke petani melalui pertemuan. Seperti yang disampaikan

Mbah Mardisi sebagai petani, beliau menyampaikan :

“Saya tidak tau soal penarikan bagi hasil dari hasil panen petani sebesar 10% yang saya tau dari dulu saya menggarap lahan tidak ada penarikan bagi hasil apa-apa dari hasil panen kami. Ya saya tidak mau membayarliah, saya kaget kok tiba-tiba ditarik bagi hasil. Saya mengelola lahan hutan sudah sejak lama, sejak awal mengelola saya tidak pernah ditarik bagi hasil apapun. kalau saat ini saya ditarik bagi hasil pokoknya saya nggak mau bayar, karena kesepakatan awalnya kan tidak seperti itu”.<sup>23</sup>

Menurut Bapak Bonasir sebagai petani yang mengetahui proses perjanjian dari yang awalnya dilakukan dengan cara lisan sekarang berubah menjadi tertulis, beliau menyampaikan :

“sebenarnya saya tidak keberatan jika perjanjian dibuat secara tertulis. Karena saya menyadari bahwa yang sekarang petani lakukan, berbeda dengan yang dulu para orang tua kami lakukan dalam melakukan kerjasama. Semakin bertambahnya ilmu pengetahuan dan pendidikan petani maka paling enak yang perjanjian dibuat seperti sekarang ini. Nanti jika ada salah satu pihak yang melanggar kesepakatan dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari, untuk proses bagi hasil memang mengagetkan sebelumnya belum adanya pertemuan dan pembahasan mengenai bagi hasil ini.”<sup>24</sup>

Menurut Ketua LMPSDH Sido Lurah, beliau menyampaikan bahwa:

“Memang perjanjian kerjasama yang tertulis adalah wujud dari perjanjian kerjasama yang dilakukan secara lisan. Hanya saja dirubah bentuknya agar mudah dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Untuk sharing/bagi hasil memang baru ada beberapa tahun terakhir ini. Pada saat pembahasan pasal 6 ayat (6) tersebut adanya penarikan untuk perhutani sebesar 10% dan itu sudah termasuk PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) hal tersebut dilatarbelakangi oleh hasil panen yang diperoleh pihak perhutani tidak mencapai target panen tiap tahun. Dikarenakan hasil panen kayu putih tiap tahun menurun karena kayu putih banyak yang mati dan tidak mau berkembang. Karena akibat dari terlalu banyaknya penggunaan bahan kimia yang digunakan untuk penyubur tanaman tumpangsari. Dan lagi perubahan pada jangka waktu pengelolaan lahan sekarang diubah perjanjian kerjasama

<sup>23</sup> Marsidi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Oktober 2020.

<sup>24</sup> Bonasir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Oktober 2020.



terjadi selama 1 tahun dengan 2 kali masa tanam atau masa panen. Dan itu dapat diperpanjang”.<sup>25</sup>

Menurut pengakuan dari Bapak Sabar Widodo, beliau menyampaikan bahwa :

“Memang semenjak adanya UU. Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Maka perhutani juga menerapkan aturan tersebut dikarenakan target hasil panen daun kayu putih terus menurut setiap tahun, sedangkan pendapatan negara harus meningkat. Dan demi mencapai kesejahteraan bersama maka dilakukanlah penarikan bagi hasil yang termasuk didalamnya PNBPN.”<sup>26</sup>

Penyebab utama penurunan hasil panen kayu putih adalah pada awalnya penanaman kayu putih dilakukan dengan jarak tanam 6x1 meter dengan tujuan selain meningkatkan produksi daun juga memberi peluang yang lebih banyak untuk tumpangsari. Berdasarkan pengamatan penulis, pengelolaan tanaman tumpangsari pada saat ini cukup mengganggu tanaman pokok kayu putih yang pada akhirnya menurunkan produktivitas daun kayu putih, dikarenakan petani terlalu dekat dalam penanaman tanaman tumpangsarinya. Beserta penggunaan bahan kimia yang terlalu beragam menyebabkan produktivitas daun kayu putih menurun setiap tahunnya. Sebenarnya disetiap lahan sudah ada pola penanaman tanaman kayu putih dan tanaman palawija. Karena tanaman kayu putih banyak yang mati maka tempat yang seharusnya digunakan untuk tanaman kayu putih malah digunakan untuk tanaman palawija.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Zainal, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Desember 2020.

<sup>26</sup> Sabar Widodo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Desember 2020.

<sup>27</sup> Sabar Widodo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Desember 2020.

Dalam penarikan bagi hasil yang terjadi belum terlaksana sesuai pasal 6 ayat (6) perjanjian kerjasama dikarenakan petani secara menyeluruh belum mengetahui isi pasal per pasal tentang perubahan perjanjian dari lisan ke tertulis.



## BAB IV

### ANALISIS KERJASAMA PENGGARAPAN LAHAN KAYU PUTIH ANTARA PERUM PERHUTANI KPH MADIUN DAN PETANI LMPSDH SIDO LUHUR DESA KAPONAN KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF FIQH *MUZĀRA'AH*

#### A. Penerapan asas-asas perjanjian Islam dalam kontrak kerjasama penggarapan lahan kayu putih antara Perum Perhutani KPH Madiun dan LMPSDH Sido Luhur Kaponan Mlarak Ponorogo menurut Fiqh *Muzāra'ah*

Dalam hukum perjanjian Islam terdapat asas-asas hukum yang melandasi terbentuknya suatu perjanjian yang dibenarkan oleh syariat. setiap pihak diberikan kebebasan untuk membuat isi perjanjian, menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian, dan objek apa yang akan diperjanjikan. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan, dimana bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak dan harus di laksanakan segala hal dan kewajibannya.<sup>1</sup>

Islam sesungguhnya telah menerapkan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu perjanjian, sehingga apabila salah satu dari asas-asas perjanjian tersebut tidak terpenuhi dalam pelaksanaan akad dan atau

---

<sup>1</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, 58.

perjanjian, maka dapat berakibat tidak sahnya atau batalnya perjanjian yang dibuat.<sup>2</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di desa Kaponan kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo seperti yang telah dipaparkan pada BAB III mengenai praktik di lokasi penelitian, serta merujuk pada BAB II sebagai kajian teori. Maka perubahan klausul perjanjian dari lisan ke tertulis pada kerjasama penggarapan lahan kayu putih antara Perhutani, Petani dan LMPSDH Sido Luhur perlu dianalisis menurut asas perjanjian Islam, sebagai berikut :

1. Penerapan asas-asas perjanjian Islam pada hubungan Perum Perhutani dan Petani saat perjanjian dilakukan secara lisan

Pada saat perjanjian dilakukan secara lisan, penerapan asas-asas perjanjian Islam dalam kerjasama penggarapan lahan kayu putih terjadi antara perhutani sebagai pemilik lahan dan petani sebagai penggarap lahan. Dari perjanjian yang dilakukan tersebut jika dianalisis, sebagai berikut :

Adapun asas-asas perjanjian dalam Islam yang tidak berakibat hukum dan bersifat umum meliputi :

- a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Perjanjian termasuk perbuatan perikatan, sehingga tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketahuhan. Akibatnya, manusia tidak dapat berbuat sesuka hatinya karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.<sup>3</sup> Di dalam buku “Hukum Perikatan Islam Di Indonesia”

---

<sup>2</sup> Niru Anita Sinaga, “Peran Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Binamulia Hukum*, Vol 7 No. 2 (Desember 2018), 108.

<sup>3</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, 56.

dijelaskan bahwa dalam asas ilahiah atau asas tauhid manusia memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua dan tanggung jawab kepada Allah SWT.<sup>4</sup>

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti dalam penelitian ini *Pertama*, dalam penerapan tanggung jawab kepada masyarakat, pihak perhutani dan petani dalam hal ini sama-sama menjaga kelestarian hutan. Dimana dulunya hutan tersebut merupakan lahan kosong, kemudian seiring berjalannya waktu para petani di sekitar daerah hutan tersebut memiliki inisiatif untuk melakukan pengembangan hutang dengan cara menggunakan hutan untuk lahan bercocok tanam. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Marsidi selaku petani penggarap lahan.

*Kedua*, tanggung jawab antara kedua belah pihak, dilihat dari perilaku pihak perhutani dan petani, kedua belah pihak telah melaksanakan tanggung jawabnya berupa terlaksananya hak dan kewajiban yang telah mereka buat. Kewajiban perhutani yakni menyediakan lahan untuk dikelola petani, dari sini perhutani mendapatkan hak dari hasil panen kayu putih. Selanjutnya kewajiban yang harus dijalankan petani yakni menjaga kawasan hutan, menanam dan merawat tanaman kayu putih, dari sini petani mendapatkan hak berupa pengelolaan tanah disamping tanaman kayu putih yang petani tanami dengan tanaman palawija.

---

<sup>4</sup> Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Cetakan ke-6 (jakarta: Kencana Penada Media Group, 2020), 26.

*Ketiga*, tanggung jawab kepada Allah SWT dimana dalam hal ini perhutani dan petani secara keseluruhan beragama Islam, hal ini dibuktikan bahwa konsep dalam perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak menggunakan konsep Islam. Ketika kedua belah pihak menggunakan perjanjian dengan konsep Islam maka segala perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak boleh dilakukan dengan sekehendak hatinya. Sebagaimana realitas yang terjadi di lokasi penelitian bahwa perjanjian lisan yang telah dibuat kedua belah pihak, masing-masing pihak telah menjalankan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

b. Asas Kebolehan (*Mabdā Al-Ibādah*)

Asas ini berangkat dari kaidah fiqhiyah yang artinya, “Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”.<sup>5</sup> Di dalam penggarapan lahan kayu putih pada saat dilakukan secara lisan antara perhutani dan petani dalam penerapan asas ini sudah dilakukan karena tujuan dari kerjasama ini untuk saling tolong menolong. Dan berdasarkan data dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa untuk penerapan asas kebolehan dalam hal ini perhutani dan petani bebas menetapkan isi perjanjian yang telah dibuat. Dan dalam perjanjian antara perhutani dengan petani keduanya menyepakati bagi hasil yaitu hasil dari kayu putih sepenuhnya milik perhutani, dan hasil tanaman palawija menjadi milik

---

<sup>5</sup> Duskin Ibrahim, *Al-Qawa'id al-fiqhiyah*, 60.

petani sepenuhnya. Hal ini diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya.

c. Asas Keadilan (*al 'adalah*)

Dalam QS. Al A'raaf (7):29 disebutkan bahwa Allah menyuruh manusia untuk berlaku adil.<sup>6</sup> Dalam asas ini para pihak yang melakukan perjanjian secara lisan sudah berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, mereka telah memenuhi perjanjian yang telah mereka buat seperti perhutani yang benar-benar menyediakan lahan untuk dikelola dan ditanami kayu putih yang nanti hasil panen kayu putih menjadi milik perhutani. Dan petani yang benar-benar menjaga kawasan hutan, menanam dan merawat kayu putih. Sehingga mendapatkan hak pengelolaan lahan yang petani tanami dengan palawija yang nanti hasilnya menjadi milik petani secara keseluruhan. Sehingga kedua belak pihak dapat dikatakan memenuhi kewajiban yang telah mereka buat.

d. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka merusak legalitas perikatan itu sendiri.<sup>7</sup> Dalam hal ini, Perhutani dan petani dalam melakukan perjanjian secara lisan telah sama-sama menerapkan asas kejujuran dan

---

<sup>6</sup> Al- Qur'an, 7: 29.

<sup>7</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, 56.

kebenaran. Dapat dilihat dari mereka melakukan kerjasama dengan transparan dan diketahui banyak pihak. Perbuatan kerjasama dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak, sedangkan dalam kerjasama ini mendatangkan manfaat antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.

e. Asas Tertulis (*Al Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS. Al-Baqarah (2):282-283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut.

Dari perjanjian yang terjadi antara perhutani dan petani belum dilakukan secara tertulis, perjanjian ini masih dilakukan secara lisan karena keterbatasan pendidikan dari petani yang kesulitan dalam membaca dan menulis. Pada saat perjanjian ini dilakukan mereka hanya mengedepankan rasa kepercayaan.

f. Asas Iktikad Baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik." Bahwa dari kerjasama yang dilakukan secara lisan ini para pihak baik perhutani dan petani sudah melaksanakan substansi atau prestasi berdasarkan kepercayaan



dan keyakinan antara kedua pihak. Sebagaimana dalam kerjasama ini perhutani meyakini bahwa petani dapat dipercaya mampu menjaga lahan tersebut, petani juga melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, dan akan mendapat bagi hasil berupa hak penggarapan lahan di samping tanaman kayu putih. Dan dalam praktiknya hal ini sudah benar terlaksana dengan baik.

Sedangkan asas-asas kontrak yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah:

a. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*Mābda' ar-Radā'iyah*)

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Dalam kerjasama yang terjadi di desa Kaponan kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sudah menerapkan asas ini. Hal ini sebagaimana para pihak telah sepakat untuk menjalankan perjanjian terutama dalam hal bagi hasil. Dimana petani rela memberikan hasil daun kayu putih kepada perhutani, meskipun dalam perawatannya dibebankan kepada petani. Dan

---

<sup>8</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, 56.

perhutani juga bersepakat bahwa hasil palawija sepenuhnya menjadi milik petani, walaupun lahan tersebut milik perhutani.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Mābdā' Hurriyah at-ta'qud*)

Asas ini berarti bahwa kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingan dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian itu bertentangan dengan pasal-pasal hukum perjanjian.<sup>9</sup>

Dalam hal ini perhutani dan petani dalam membuat isi perjanjian kerjasama penggarapan lahan kayu putih masing-masing pihak diberikan kebebasan untuk menapkan isi perjanjian, walaupun secara garis besar dalam isi perjanjian kerjasama penggarapan lahan kayu putih ini dibuat secara sepihak oleh perhutani. Akan tetapi, hasil perjanjian oleh perhutani juga disampaikan kepada petani, dan apabila petani berkehendak untuk mengubah, atau menambah, atau mengurangi isi perjanjian hal ini diperbolehkan selama kedua belah pihak menyepakati.

c. Asas Kepastian Hukum (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum oleh karenanya dilindungi secara hukum jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian. Dari perjanjian kerjasama ini sudah memiliki kepastian hukum bermula dari para pihak yang telah melaksanakan perjanjian maka mereka sudah dilindungi secara hukum.

---

<sup>9</sup> Yusdani, "Perjanjian (Aqad) menurut Perspektif Hukum Islam", 36.

Tetapi kepastian hukum dalam kerjasama lisan belum begitu kuat sehingga jika terjadi sengketa untuk penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dengan sistem musyawarah tanpa penyelesaian melalui jalur hukum.

d. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan.<sup>10</sup> Dalam perjanjian kerjasama penggarapan lahan kayu putih yang dilakukan secara lisan pihak perhutani bertindak sebagai pihak lembaga dan petani bertindak untuk perseorangan. Dengan demikian perjanjian ini berarti merupakan perjanjian antara lembaga dengan perorangan.

2. Penerapan asas-asas perjanjian Islam pada hubungan Perum Perhutani dan LMPSDH Sido Luhur saat perjanjian dilakukan secara tertulis

Pada saat perjanjian dilakukan secara tertulis, penerapan asas-asas perjanjian Islam dalam kerjasama penggarapan lahan kayu putih terjadi antara perhutani sebagai pemilik lahan dan LMPSDH Sido Luhur sebagai perwakilan dari petani sebagai penggarap lahan. Dari perjanjian yang dilakukan tersebut jika dianalisis sebagai berikut :

Adapun asas-asas perjanjian dalam Islam yang tidak berakibat hukum dan bersifat umum meliputi:

---

<sup>10</sup> Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, 59.

a. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Bahwa di dalam kerjasama penggarapan lahan kayu putih secara tertulis antara perhutani dan LMPSDH Sido Luhur, dalam penerapan asas ini belum dapat dilihat dengan pasti bahwa mereka melakukan Asas Ilahiah atau Asas Tauhid. Jika mengacu dari terlaksananya tanggung jawab dari pihak perhutani sudah menjalankan tanggung jawabnya sebagai pihak pemilik lahan. Sedangkan, dari pihak LMPSDH yang belum menjalankan sepenuhnya tugasnya sebagai perwakilan dari petani. Yang dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa petani banyak yang tidak mengetahui adanya perubahan isi perjanjian dari lisan ke tertulis.

b. Asas Kebolehan (*Mabdā Al-Ibādah*)

Asas ini berangkat dari kaidah fiqhiyah yang artinya, “Pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”.<sup>11</sup> Di dalam penggarapan lahan kayu putih pada saat dilakukan secara tertulis antara perhutani dan petani dalam penerapan asas ini sudah dilakukan karena tujuan dari kerjasama ini untuk saling tolong menolong dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa untuk penerapan asas kebolehan dalam hal ini perhutani dan LMPSDH telah menetapkan persentase bagi hasil yaitu sebagaimana yang terdapat dalam pasal 6 ayat (6). Dengan demikian, penetapan prosentase bagi hasil

---

<sup>11</sup> Duskin Ibrahim, *Al-Qawa'id al-fiqhiyah*, 60.

diperbolehkan karena selama ini tidak ada hukum yang menetapkan berapa besaran persentase bagi hasil.

c. Asas keadilan (*al 'adalah*)

Dalam QS. Al A'raaf (7):29 disebutkan bahwa Allah menyuruh manusia untuk berlaku adil.<sup>12</sup> Dalam asas ini para pihak yang melakukan perjanjian belum berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Asas ini belum sepenuhnya diterapkan dalam perjanjian tertulis yang terjadi antara perhutani dan LMPSDH, bisa dilihat dari LMPSDH yang belum menjalankan kewajibannya untuk menyampaikan segala informasi yang didapat dari perhutani, mengenai perubahan isi perjanjian kerjasama. Sehingga terjadi perbedaan pendapat di lokasi penelitian antara petani dan perhutani.

d. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia, jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka merusak legalitas perikatan itu sendiri.<sup>13</sup> Dalam perjanjian yang dilakukan secara tertulis ini, perhutani sudah menerapkannya tetapi LMPSDH yang belum menerapkan asas ini. Dapat dilihat dari LMPSDH yang belum transparan mengenai

---

<sup>12</sup> Al- Qur'an, 7: 29.

<sup>13</sup> Lukman Santoso, 56.

perubahan isi perjanjian kerjasama kepada petani. Sehingga petani tidak mengetahui jika telah terjadi perubahan pada isi perjanjian.

e. Asas Tertulis (*Al Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS. Al-Baqarah (2):282-283 pula sudah diatur mengenai aturan tersebut.<sup>14</sup> Dari perjanjian yang terjadi antara perhutani dan LMPSDH sudah dilakukan secara tertulis. Sehingga, dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

f. Asas Iktikad Baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Bahwa dari kerjasama yang dilakukan secara tertulis ini para pihak baik perhutani dan LMPSDH sudah melaksanakan substansi atau prestasi berdasarkan kepercayaan dan keyakinan antara kedua pihak. Sebagaimana dalam kerjasama ini perhutani meyakini bahwa LMPSDH dapat dipercaya mampu mewakili petani dalam melakukan hubungan kerjasama penggarapan lahan kayu putih, dan mampu menyampaikan hasil perjanjian secara tertulis yang telah disepakati bersama oleh perhutani dan LMPSDH. Sehingga perhutani memberikan kepercayaan kepada LMPSDH untuk menyampaikan segala isi perjanjian pembaharuan dari perjanjian lisan ke tertulis kepada petani. Akan

---

<sup>14</sup> Ibid.

tetapi realitas yang terjadi LMPSDH karena keterbatasan biaya menjadikan LMPSDH tidak menyampakan kepada seluruh petani dalam wilayah kerjanya sehingga informasi tidak tersampaikan secara menyeluruh.

Sedangkan asas-asas kontrak yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah:

a. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*Mābda' ar-Radā'iyah*)

Dalam kerjasama yang terjadi di desa Kaponan kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo yang dilakukan secara tertulis antara perhutani dan LMPSDH Sido Luhur telah menerapkan asas ini. Namun bagi petani yang bertindak sebagai pekerja lahan hal ini sulit untuk menerima isi perjanjian secara tertulis, karena dalam perjanjian tertulis terdapat perubahan prosentase bagi hasil dan jangka waktu penggarapan lahan yang tidak diketahui oleh petani. Dalam hal ini yang bermasalah adalah pihak LMPSDH karena keterbatasan biaya menjadikan LMPSDH tidak menyampaikan dan tidak pula mengikutsertakan petani dalam pembuatan perjanjian.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Mābdā' Hurriyah at-ta'qud*)

Dalam perjanjian yang dilakukan secara tertulis antara perhutani dan LMPSDH Sido Luhur belum memenuhi asas kebebasan berkontrak. Karena bentuk perikatan yang seharusnya ditentukan oleh para pihak dengan melakukan musyawarah mufakat untuk disepakati bentuk dan isinya. Pada kenyataan di lokasi penelitian dalam perumusan isi dan bentuk perjanjian

sudah terkonsep dari pusat. Sehingga dalam hal ini perwakilan dari LMPSDH Sido Luluh mau tidak mau harus menandatangani kesepakatan ini.

c. Asas Kepastian Hukum (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum oleh karenanya dilindungi secara hukum jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian. Dari perjanjian kerjasama tertulis ini sudah memiliki kepastian hukum yang kuat. Seharusnya dalam hal ini kedua belah pihak tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang telah disepakati. Apabila melihat realitas di lokasi penelitian dimana petani banyak yang masih menggunakan ketentuan dalam perjanjian lisan terutama dalam hal bagi hasil dan jangka waktu penggarapan maka seharusnya perhutani mengkaji ulang perjanjian yang dibuat.

d. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas ini dalam perjanjian kerjasama perhutani dan LMPSDH Sido Luluh masih dikecualikan karena dalam perjanjian tertulis ini dilakukan oleh LMPSDH yang bertindak mewakili petani dalam melaksanakan perjanjian ini. Bisa dikatakan LMPSDH diberikan kuasa untuk bertindak hukum atas nama petani.

Dari sini penulis menganalisis bahwa pada saat perjanjian terjadi secara lisan yang menjalankan kerjasama yaitu pihak perhutani dan pihak petani Desa Kaponan,



Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Dalam penerapan asas-asas perjanjian Islam maka pada saat perjanjian dilakukan secara lisan sudah dapat dikatakan bahwa sepenuhnya memenuhi asas-asas perjanjian Islam, hanya ada dua asas yang belum terpenuhi yaitu asas tertulis yang bersifat umum dan tidak berakibat hukum dan asas kepribadian (*personalitas*) yang bersifat khusus yang berakibat hukum.

Sedangkan pada saat perjanjian terjadi secara tertulis yang menjalankan kerjasama yaitu pihak perhutani dan LMPSDH sebagai perwakilan dari pihak petani. Jika perjanjian tersebut dianalisis menurut asas perjanjian Islam maka pada saat perjanjian dilakukan secara tertulis masih belum sepenuhnya memenuhi asas perjanjian dalam Islam, asas yang belum terpenuhi berupa asas yang bersifat umum dan tidak berakibat hukum yaitu asas Ilahiah atau asas tauhid, asas keadilan, asas kejujuran, dan dua asas yang bersifat khusus yang berakibat hukum asas kebebasan berkontrak dan asas kepribadian (*personalitas*).

Dalam proses pembuatan kedua perjanjian antara perjannian secara lisan dan perjanjian secara terlulis, penulis dapat menganalisis bahwa kedua perjanjian tersebut telah memenuhi asas-asas dalam perjanjian Islam, tetapi yang lebih condong menerapkan asas perjanjian Islam adalah ketika perjanjian ini dilakukan secara lisan. Karena semua pihak baik perhutani dan petani sudah menerapkan asas perjanjian Islam hanya dua asas perjanjian Islam yang belum diterapkan.

**B. Klausul kontrak kerjasama penggarapan lahan kayu putih antara Perum Perhutani KPH Madiun dan petani LMPSDH Sido Luhur Kaponan Mlarak Ponorogo menurut fiqh *muzāra'ah***

Di Desa Kaponan kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo tidak semua petani memiliki lahan pertanian sendiri. Terdapat beberapa petani yang tidak memiliki lahan sendiri sehingga mengadakan kerjasama dengan pihak yang memiliki banyak lahan untuk mengadakan kegiatan pertanian, beberapa masyarakat melakukan pengelolaan lahan milik KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Madiun.

Bentuk kerjasama antara perhutani dengan petani desa Kaponan dalam teori muamalah dikenal dengan istilah muzarāah, yaitu akad kerjasama antara dua orang, dimana pihak pertama sebagai pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai lahan pertanian, semua biaya dan benihnya dari pemilik lahan dan hasilnya dibagi diantara mereka.<sup>15</sup>

1. Bentuk kerjasama pertanian pada saat lisan menurut fiqh *muzāra'ah*

Penerapan akad *muzāra'ah* pada bidang pertanian di desa Kaponan dapat dilihat dari pemenuhan rukun dan syarat akad *muzāra'ah* yaitu :

a. Penggarap dan pemilik lahan (*akid*)

Yaitu di dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan adanya dua orang yang bertransaksi yaitu pihak perhutani sebagai pemilik lahan dan petani sebagai penggarap lahan.

---

<sup>15</sup> Jefri Putri Nugraha, "Sistem *Muzara'ah* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 1, No.2 (September 2016), 86.

b. Objek transaksi (*ma'qud ilaih*)

Adapun objek transaksi pada saat perjanjian dilakukan secara lisan, yaitu imbal hasil daun kayu putih bagi perhutani, dan bagi petani adalah penggarapan lahan di samping tanaman kayu putih dan hasil dari tanaman palawija.

c. Ijab dan qabul (*akad*)

Dalam hal ini memang perjanjian dilakukan secara lisan tetapi dalam penerapan ijab qabul yang terjadi dilakukan secara dilalah, dilalah adalah setiap perilaku menunjukkan melakukan suatu transaksi meskipun tidak dengan ucapan atau tulisan.<sup>16</sup> Dari sini penulis memperoleh data dari lokasi penelitian bahwa proses ijab qabul terjadi pada tahun 1970-1980 yang dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang memanfaatkan lahan kosong yang ada di bawah tanaman jati dan mahoni. Dan kebetulan pada rentan tahun itu terjadi pencurian kayu secara besar-besaran yang dilakukan masyarakat sekitar. Maka dari perilaku tersebut secara tidak langsung sudah menunjukkan bahwa perhutani dan petani sudah menjalankan ijab qabul secara dilalah.

Adapun syarat-syarat *muzāra'ah* :

- a. Mengenai syarat *muzāra'ah* menyangkut orang yang berakad. *pertama*, antara perhutani dan petani sudah baligh terbukti dari petani yang

---

<sup>16</sup> Ubaedilah, "Ijab Qabul dalam transaksi", dalam <http://www.kompasiana.com/ubaedilah//sarana-ijab-qobul-dalam-jual-beli> (diakses 17 Februari 2021, jam 10.30).

melakukan kerjasama dengan pihak perhutani mayoritas berusia antara 35–85 tahun. *Kedua*, Berakal sehat dibuktikan dari petani mampu melakukan aktivitas sehari-hari dan mereka yang telah mengetahui dan menjalankan hak dan kewajiban yang harus dilakukan.

- b. Lahan yang dikerjakan, bisa dikatakan lahan yang terdapat di desa Kaponan subur dan jika ditanami menghasilkan.
- c. Benih yang akan ditanam, benih yang ditanam di lahan jelas. Berupa kayu putih yang diperoleh dari perhutani.
- d. Hasil yang akan dipanen, syarat menyangkut hasil panen sebagai berikut:
  - 1) Pembagian hasil panen untuk masing-masing pihak jelas, dalam hal ini pembagian hasil panen sudah jelas yaitu hasil dari tanaman kayu putih menjadi milik perhutani, sedangkan hasil dari tanaman palawija adalah milik petani.
  - 2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, yang melangsungkan akad adalah perhutani dan petani jadi hasil dari tanaman milik bersama dengan pembagian yang telah ditentukan.
  - 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga atau seperempat sejak awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari. Hasil panen dalam kerjasama ini tidak ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat. Tetapi dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama berupa bentuk bagi hasil dari pengelolaan tanaman kayu putih adalah penggarapan lahan disamping tanaman kayu

putih, dengan hasil panen yang dihasilkan menjadi milik petani secara keseluruhan.

Dalam hal ini diperbolehkan menurut hukum Islam dikarenakan di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan secara rinci mengenai hukum bagi hasil, namun hanya dijelaskan bahwa adanya bagi hasil. Dengan demikian, didalam Al-Qur'an memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk menjalankan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dan keadaan serta kondisi kedua belah pihak.

- 4) Penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung. Dalam hal penentuan hasil ini sudah dilakukan di awal sehingga jika terjadi gagal panen kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. misalnya, jika kerugian pada kayu putih itu menjadi tanggung jawab perhutani. Dan jika kerugian terjadi di tanaman petani kerugian ditanggung oleh petani sendiri.
- e. Objek akad dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

Objek akad sudah jelas yaitu berupa jasa petani, benih yang akan ditanam dari perhutani dan untuk jangka waktu belum jelas sampai kapan petani dapat mengelola, jika dikaitkan dengan adat kebiasaan masyarakat maka jangka waktu pengelolaan lahan ini sampai petani yang mengelola sudah tidak sanggup lagi mengelola lahan dan menyerahkan lahan tersebut kepada pihak lain.

2. Bentuk kerjasama pertanian pada saat tertulis menurut fiqh *muzāra'ah*

Penerapan akad *muzāra'ah* pada bidang pertanian di desa Kaponan dapat dilihat dari pemenuhan rukun dan syarat akad *muzāra'ah* yaitu :

a. Penggarap dan pemilik lahan (*akid*)

Yaitu di dalam perjanjian yang dilakukan secara tertulis adanya dua orang yang bertransaksi yaitu pihak perhutani sebagai pemilik lahan dan LMPSDH Sido Luhur sebagai lembaga yang menaungi petani sebagai penggarap lahan diwakili oleh Zainal selaku ketua LMPSDH.

d. Objek transaksi (*ma'qud ilaih*)

Adapun objek transaksi pada saat perjanjian dilakukan secara tertulis, yaitu imbal hasil bagi perhutani yakni daun kayu putih, dan bagi petani adalah penggarapan lahan dan hasil tanaman palawija.

e. Ijab dan qabul (*akad*)

Ijab dan Qabul yang terjadi dalam kerjasama penggarapan lahan kayu putih ini terjadi secara tertulis. Sesuai dengan kaidah fiqih “*Al-Kitabu Kal Khitabi*”<sup>17</sup> yang artinya pernyataan tertulis sama dengan pernyataan lisan. Sebenarnya kerjasama ini terjadi antara perhutani dan petani, tetapi setelah perjanjian dilakukan secara tertulis melibatkan ketua LMPSDH yang mewakili peran petani-petani dalam menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan pemilik tanah yaitu perhutani. Hal ini dibuktikan dalam

---

<sup>17</sup> Ubaedilah, “Ijab Qabul dalam transaksi”, dalam <http://www.kompasiana.com/ubaedilah/5fb76d1dd541df3b1c1de582/sarana-ijab-qobul-dalam-jual-beli> (diakses 17 Februari 2021, jam 10.30).

perjanjian kerjasama yang terdapat dalam pembukaan perjanjian kerjasama penggarapan lahan kayu putih yang berbunyi: “Bahwa para pihak sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama pemanfaatan kawasan hutan untuk budidaya tanaman *agroforestry*”.

Adapun syarat-syarat *muzāra’ah*, sebagai berikut:

- a. Mengenai syarat *muzāra’ah* menyangkut orang yang berakad, antara perhutani dan ketua LMPSDH sudah baligh dan diketahui berakal sehat dalam melakukan perjanjian. Dapat dilihat dari mereka yang dipercaya untuk melakukan perikatan, dan mereka mampu menjalankan hak dan kewajiban yang terdapat pada pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat 3 dan ayat (4).
- b. Lahan yang dikerjakan, bisa dikatakan lahan yang terdapat di desa Kaponan subur dan jika ditanami menghasilkan.
- c. Benih yang akan ditanam, benih yang ditanam di lahan jelas. Berupa kayu putih yang diperoleh dari perhutani.
- d. Hasil yang akan dipanen, syarat menyangkut hasil panen sebagai berikut:
  - 1) Pembagian hasil panen untuk masing-masing pihak jelas, dalam hal ini pembagian hasil panen sudah jelas yaitu hasil dari tanaman kayu putih menjadi milik perhutani, sedangkan hasil dari tanaman palawija dibagi dengan perhutani, perhutani mendapatkan 10% dari hasil tanaman palawija dan petani mendapatkan 90% dari hasil tanamannya contoh sistem pembagiannya seperti yang sudah dijelaskan dalam lampiran perjanjian kerjasama.

- 2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, yang melangsungkan akad adalah perhutani dan petani jadi hasil dari tanaman milik bersama dengan pembagian yang telah ditentukan.
  - 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga atau seperempat sejak awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari. Hasil panen dalam kerjasama ini tidak ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat. Tetapi berupa persentase dibagi berdasarkan musyawarah mufakat antara perhutani dan pengurus LMPSDH, bentuk bagi hasilnya berupa hasil tanaman perhutani menjadi milik perhutani, sedangkan tanaman palawija perhutani meminta bagian 10% dan petani mendapatkan 90% dari hasil tersebut.
  - 4) Penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung. Dalam hal penentuan hasil ini sudah dilakukan diawal sehingga jika terjadi gagal panen kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. misalnya, jika kerugian pada kayu putih itu menjadi tanggung jawab perhutani. Dan jika kerugian terjadi di tanaman petani kerugian ditanggung oleh petani sendiri.
- e. Objek akad dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

Objek akad sudah jelas yaitu berupa jasa petani, benih yang akan ditanam dari perhutani dan untuk jangka waktu sudah jelas diatur dalam pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi : “Dalam satu tahun



jangka perjanjian terdapat 2 kali kegiatan penanaman atau 2 kali kegiatan pemanenan. Dan waktu perjanjian dapat diperpanjang paling lambat 2 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.<sup>18</sup>

Menurut analisis penulis mengenai rukun dan syarat *muzāra'ah* yang harus ada pada saat perjanjian dilakukan secara lisan sudah sah terpenuhi, hanya saja terdapat satu syarat yang masih belum begitu jelas. hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya rukun yaitu adanya penggarap (petani) dan pemilik lahan (perhutani), objek transaksi yaitu imbal hasil perhutani (kayu putih), imbal hasil petani (tanaman palawija dan penggarapan lahan), ijab qobul dilakukan secara dilalah dibuktikan dengan sampai tahun 2004 petani mampu memberikan prestasinya dengan selalu menyetorkan bagi hasil yang menjadi hak perhutani yaitu berupa daun kayu putih. Adapun syarat dalam *muzāra'ah* telah dipenuhi oleh petani dan perhutani antara lain yaitu: Orang berakad memiliki syarat (baliqh, dan berakal sehat), lahan yang dikerjakan (dapat dimanfaatkan), benih (bersifat jelas), hasil yang dipanen pembagian bagi hasil jelas yaitu perhutani (mendapatkan hasil daun kayu putih) sedangkan petani (hak penggarapan lahan dan mendapatkan hasil palawija), hasil menjadi milik bersama orang yang berakad, dan syarat terakhir adalah mengenai jangka waktu berlangsungnya akad yang belum terpenuhi karena jangka waktu didalam kerjasama penggarapan lahan ini masih samar dan belum jelas sampai kapan batas waktu yang ditentukan.

---

<sup>18</sup> Pasal 10 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Lampiran Perjanjian Kerjasama Penggarapan Lahan Antara Perum Perhutani Dan LMPSDH Sido Luluh.

Sedangkan mengenai rukun dan syarat *muzāra'ah* yang harus ada pada saat perjanjian dilakukan secara tertulis sudah sah terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya rukun yaitu adanya penggarap (petani) yang diwakili oleh LMPSDH dalam pembuatan perjanjian kerjasama dan pemilik lahan (perhutani), objek transaksi yaitu imbal hasil perhutani (kayu putih), imbal hasil petani (tanaman palawija dan penggarapan lahan), ijab qobul dilakukan secara tertulis dibuktikan dari pernyataan dalam pembukaan perjanjian bahwa masing-masing pihak sepakat. Adapun syarat dalam *muzāra'ah* telah dipenuhi oleh petani dan perhutani antara lain yaitu: Orang berakad memiliki syarat (baliqh, dan berakal sehat), lahan yang dikerjakan (dapat dimanfaatkan), benih (bersifat jelas), hasil yang dipanen (pembagian bagi hasil jelas yaitu perhutani (mendapatkan hasil daun kayu putih dan hasil tanaman palawija sebesar 10%) sedangkan petani (hak penggarapan lahan dan mendapatkan hasil palawija), hasil menjadi milik bersama orang yang berakad, dan syarat terakhir adalah mengenai jangka waktu berlangsungnya akad yang sudah tercantum dalam perjanjian pada pasal 10 ayat (2).

Dari penjelasan diatas mengenai penerapan fiqh *muzāra'ah* yang diterapkan dalam perjanjian kerjasama baik lisan dan tertulis sudah dapat dikatakan sama-sama sah menurut Islam. Tetapi dalam perjanjian secara lisan ada satu syarat yang belum terpenuhi mengenai jangka waktu pelaksanaan perjanjian penggarapan lahan. Dan ketika perjanjian itu dilakukan secara tertulis rukun dan syaratnya lebih terpenuhi secara keseluruhan. Maka tingkat keabsahan mengarah pada perjanjian yang terjadi secara tertulis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan, adapun kesimpulan terhadap praktik kerjasama penggarapan lahan kayu putih sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang diperoleh di lokasi penelitian dan setelah dianalisis maka penerapan asas-asas perjanjian Islam dalam kontrak kerjasama penggarapan lahan kayu putih antara perum perhutani KPH Madiun dan Petani LMPSDH Sido Luhur Desa kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, maka dalam proses pembuatan perjanjian baik yang dilakukan secara lisan dan tertulis sudah termasuk memenuhi seluruh asas-asas dalam perjanjian Islam, tetapi yang lebih sesuai dalam penerapan asas perjanjian Islam adalah ketika perjanjian ini dilakukan secara lisan. Karena semua pihak baik perhutani dan petani sudah menerapkan semua asas perjanjian Islam hanya dua asas perjanjian Islam yang belum diterapkan yaitu asas tertulis yang asas ini bersifat umum dan tidak berakibat hukum dan asas kepribadian yang asas ini bersifat khusus dan berakibat hukum.
2. Berdasarkan data yang diperoleh di lokasi penelitian dan setelah dianalisis sesuai dengan fiqh *muzāra'ah* terhadap klausul kontrak kerjasama penggarapan lahan kayu putih antara perum perhutani KPH Madiun dan Petani LMPSDH Sido Luhur Desa kaponan Kecamatan Mlarak Kabupaten

Ponorogo, maka fiqh *muzāra'ah* yang diterapkan dalam perjanjian kerjasama baik lisan dan tertulis sudah dapat dikatakan sama-sama sah menurut Islam. Tetapi dalam perjanjian secara lisan terdapat syarat yang belum terpenuhi yaitu mengenai jangka waktu pelaksanaan perjanjian. Dan ketika perjanjian itu dilakukan secara tertulis rukun dan syaratnya lebih terpenuhi secara keseluruhan. Maka tingkat keabsahan mengarah pada perjanjian yang terjadi secara tertulis.

## **B. Saran**

Penulis mencoba memberikan beberapa saran kepada pihak yang melakukan perjanjian kerjasama yaitu:

1. Untuk pihak perhutani sebagai pemilik lahan untuk benar-benar melakukan pengawasan dan evaluasi terkait pelaksanaan kerjasama penggarapan lahan, agar tujuan menciptakan “Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera” dapat berjalan secara optimal.
2. Untuk LMPSDH Sido luhur sebagai lembaga yang menjadi perwakilan petani agar melaksanakan kewajibannya. Karena petani sudah memberikan kepercayaan secara penuh terhadap LMPSDH untuk mengatur proses kerjasama sesuai yang diharapkan bersama.
3. Untuk para petani sebagai pengelola lahan untuk lebih memperhatikan dan menanyakan ke pihak LMPSDH jika ditemukan kejanggalan dalam sistem kerjasama. Dan petani juga perlu menegur pihak LMPSDH jika melakukan kekeliruan, agar dapat tercipta kerjasama sesuai yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an :

Al-Qur'an dan Terjemahan. Depag RI. Semarang: CV Toha Putra, 1989.

### Referensi Buku :

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu terj. Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cetakan ke-6. Jakarta: Kencana Penada Media Group. 2020.

Fatoni, Analisa Fiqh Terhadap Praktek Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Nailan Kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo (Ponorogo: STAIN, 2002).

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Harun, Nasrun. *Fiqhi Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Ibrahim, Duskin. *Al-Qawa'id al-fiqhiyah*. cetakan ke-1. Palembang: CV Amanah. 2019.

Laily Fitriani, Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan (Ponorogo: STAIN, 2015).

Lampiran Perjanjian Kerjasama Penggarapan Lahan Antara Perum Perhutani KPH Madiun dan LMPSDH Sido Luluh

Linda Anjar Wulan, Analisis Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Lahan Pohon Kayu Putih di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo (Ponorogo: STAIN, 2014)

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010

Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Profil LMPSDH Sido Luluh.

Profil Perum Perhutani KPH Madiun.

Pujianto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Tanaman Cengkeh Di Tanah Milik Perhutani di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo (Ponorogo: STAIN, 2014).

Robiatul Muthoharoh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan Di Desa Wonorejo Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi (Ponorogo: IAIN, 2018).

Santoso, Lukman. *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press. 2016.

Sopiah, Etta Mamang Sangajadi. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.

Sudarsono, Munir. *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Tatang, M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Asnawi, Haris Faulidi. "Sistem *Muzāra'ah* Dalam Ekonomi Islam". *Millah*. Vol. IV. No. 2 (Januari 2015).

Hulaify, Akhmad. "Asas-Asas Kontrak Akad Dalam Hukum Syariah." *Ilmiah Managemen*. Vol 3 No. 1.

Muharrom, M. Tamyiz. "Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM". *Al Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol 10. (2003).

Nugraha, Jefri Putri. "Sistem *Muzara'ah* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No.2 (September 2016).

Rafly, Muhammad. dkk, " *Muzara'ah* (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol II. No. 2 (Desember 2016).

Sinaga, Niru Anita, "Peran Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". *binamulia hukum*. Vol. 7. No. 2 (Desember 2018).

Yulianti, Rahmani Timorita. Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah. *Ekonomi Islam*. Vol. II, No. 1. Juli 2008.

Yulianti, Ratna Timorita. “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah”, *La\_Riba*. Vol. II. No. 1. Juli 2008.

Yusdani. “Perjanjian (Aqad) menurut Perspektif Hukum Islam”. *Millah*. Vol. II. No. 2 (Januari 2002).

### **Rujukan Internet**

Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI). “Perintah Kewajiban Bekerja,” dalam <http://pengusahamuslim.com/608-kewajiban-bekerja.html> (diakses pada tanggal 18 November 2020, jam 13.30).

Ubaedilah, “Ijab Qabul dalam transaksi”, dalam <http://www.kompasiana.com/ubaedilah/5fb76d1dd541df3b1c1de582/sarana-ijab-qobul-dalam-jual-beli> (diakses 17 Februari 2021, jam 10.30).

### **Rujukan Wawancara**

Jemadi, Hasil wawancara, Ponorogo, 06 Oktober 2020.

Marsidi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 07 Oktober 2020.

Bonasir, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Desember 2020.

Sabar Widodo, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Desember 2020.

Zainal, Hasil Wawancara, Ponorogo, 28 Desember 2020.

